

**TINJAUAN *FIQIH MU'ĀMALAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
BUAH STROBERI**

**(Studi kasus Dusun Cemoro Sewu Kelurahan Ngancar Kecamatan Plaosan  
Kabupaten Magetan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri ( UIN ) Raden Mas Said

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh :

**ULIYA ROSIDA**

**NIM. 18.21.1.1.016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN *FIQIH MU'ĀMALAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
BUAH STROBERI**

**(Studi kasus Dusun Cemoro Sewu Kelurahan Ngancar Kecamatan Plaosan  
Kabupaten Magetan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

**ULIYA ROSIDA**

**NIM. 182111016**

Surakarta, 29 November 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



**Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.**  
**NIP. 19880818 201701 2 117**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uliya Rosida

NIM : 182111016

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN *FIQIH MU’AMALAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH STROBERI”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 29 November 2022



Uliya Rosida  
NIM. 182111016

Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Uliya Rosida

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengatakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Uliya Rosida, NIM : 182111016 yang berjudul :

**“TINJAUAN *FIQIH MU'ĀMALAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH STROBERI”**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 29 November 2022

Dosen Pembimbing



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIP. 19880818 201701 2 117

**PENGESAHAN**

**“TINJAUAN *FIQIH MU’ĀMALAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH  
STROBERI”**

Disusun Oleh

**ULIYA ROSIDA**  
**NIM. 18.21.1.1.016**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu, 25 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

**Penguji I**



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A  
NIP. 19761113 2001121 001

**Penguji II**



Roykhatun Nikmah, M. H.  
NIP. 19930719 201903 2 021

**Penguji III**



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19800126 201411 1 003

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَلَا ۞ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ نَآ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ أَتَأْكُلُوا لَا مَنْوَا الَّذِيْنَ يُهَيَا  
رَحِيْمًا بِكُمْ كَانَ اللّٰهُ اِنَّ ۞ اَنْفُسَكُمْ اَتَقْتُلُوْ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

**(QS.An-Nisa’:29)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas karunia, kemudahan dan kekuatan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebagai tanda bukti cinta yang tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sutomo dan Ibu Sri Utami yang telah memberikan kasih sayang, mendidik dan membesarkan saya serta mengorbankan seluruh materiil, waktu, tenaga, doa, dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-cita saya, saya percaya bahwa ridha Allah SWT adalah keridhaan kedua orang tua saya.
2. Adik saya Dewi Aliya Qanita, serta keluarga besar saya yang telah memberi semangat, dukungan, motivasi, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Para dosen, terimakasih atas ilmu yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
4. Sahabat dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah A Angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena sudah membantu saya, serta memberikan semangat dan do'anya selama ini.
5. Serta almamater tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf* . Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Šad</i>	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كاتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>

3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

#### 4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- a. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā'*

*Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'</i>

## 8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/</i> <i>Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mana dengan rahmat dan hidayah-Nya, kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang terus mengalir. Shalawat serta Salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Sang Pencerah Alam Semesta yang telah menutun kita dari zaman gelap gulita menuju zaman gegap gempita di dunia hingga akhirat. Amin.

*Alhamdulillah.* Penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN *FIQIH MU’AMĀLAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH STROBERI”** telah rampung. Yang mana, skripsi ini merupakan syarat untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Perihal ini tidak lepas dari sosok yang memberikan kebahagiaan, waktu, dan segalanya sehingga skripsi ini sudah jadi. Berikut ucapan disampaikan kepada, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir Abdullah, S.Ag. M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatudin, M.Ag., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Muhammad Julijanto. S.Ag., M.Ag Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Ibu Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran yang

sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta wabil khusus dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu yang telah mengisi dan mengampu kuliah-kuliah penulis.
9. Bapak Ibu tercinta terima kasih atas dukungan, doa, dan pengorbanan tak terbatas selama ini.
10. Seluruh sahabat saya Kelas HES 2018 A yang telah banyak menghibur dan membersamai penulis selama menempuh terjalnya bangku perkuliahan.
11. Seluruh tokoh dan pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung, namun tiada sanggup saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian.

*Wallahul Muwafiq Illah Aqwamith Thorieq*

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 29 November 2022

**Uliya Rosida**  
**NIM. 182111016**

## ABSTRAK

Uliya Rosida, NIM 182.111.016, “**TINJAUAN *FIQIH MU’ĀMALAH* TERHADAP JUAL BELI STROBERI DI DUSUN CEMORO SEWU**”.

Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli buah stroberi yang dipetik secara langsung oleh pembeli. Pemilik kebun memberikan tester maksimal 2 biji buah stroberi untuk dicicipi satu rombongan. Diperaturan setiap orang beli minimal 2 ons, dan di beri tester 2 biji. Masalahnya tanpa sepengetahuan pemilik kebun banyak pembeli yang mencicipi buah di dalam kebun lebih dari yang di tentukan. Hal tersebut menimbulkan beberapa pembahasan karena jual beli terdapat ketidakjujuran dari konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana praktik jual beli strawberi di Cemoro Sewu, Kelurahan Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. (2) tinjauan fiqih mu’āmalah terhadap mekanisme jual beli ini. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang mu’āmalah yang berkaitan dengan jual beli dengan tinjauan fiqih mu’āmalah. Selain itu untuk menjelaskan dan mengetahui apakah praktik jual beli strawberi di Cemoro Sewu sesuai dengan *Fiqih Mu’āmalah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, atau masyarakat. Adapun yang menjadi onjek penelitian disini tentang mekanisme jual beli stroberi petik sendiri. Penelitian ini bersifat prespektif, yaitu memberi penilaian yaitu sesuai atau tidaknya praktik jual beli buah stroberi petik sendiri menurut fiqih mu’āmalah.

*Pertama*, Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli buah stroberi di Dusun Cemoro Sewu menurut fiqih mu’āmalah merupakan jual beli yang sah menurut rukun dan syarat jual beli. Buah yang dicicipi tidak termasuk kedalam akad jual beli melainkan tester. Jikan pembeli mengambil tester melebihi 2 dan masih kedalam batas wajar maka penjual akan mewajarkan hal tersebut. jual beli tersebut sah menurut rukun dan syarat tetapi melanggar prinsip jual beli yaitu ketidakjujuran yang dilakukan konsumen.

Kata kunci : Jual beli, Fiqih muamalah, Gharar



## ABSTRACT

*Uliya Rosida, NIM 182.111.016, "MU'ĀMALAH FIQH REVIEW ON THE BUYING AND SALE OF STRAWBERRY IN CEMORO SEWU VILLAGE".*

*This study discusses the practice of buying and selling strawberries picked directly by buyers. The garden owner gives the tester a maximum of 2 strawberry seeds to be tasted by one group. It is regulated that everyone buys at least 2 ounces, and is given 2 testers. The problem is that without the knowledge of the garden owner, many buyers taste more fruit in the garden than specified. This raises several discussions because buying and selling involves dishonesty from consumers.*

*This study aims to (1) find out how the practice of buying and selling strawberries in Cemoro Sewu, Ngancar Village, Plaosan District, Magetan Regency. (2) mu'āmalah fiqh review of this buying and selling mechanism. The benefit of this research is to be able to add insight and knowledge, especially in the field of mu'āmalah which is related to buying and selling with a review of mu'āmalah fiqh. In addition to explaining and knowing whether the practice of buying and selling strawberries at Cemoro Sewu is in accordance with the Fiqh of Mu'āmalah.*

*This type of research is field research which aims to intensively study the background of the current situation, and of course social interactions are as they are, individuals, groups, or society. As for the subject of research here about the buying and selling mechanism of self-picking strawberries. This research is perspective in nature, namely giving an assessment that is appropriate or not the practice of buying and selling self-picking strawberries according to fiqh mu'āmalah.*

*First, this research concludes that buying and selling strawberries in Cemoro Sewu Hamlet according to mu'āmalah fiqh is a legal sale and purchase according to the pillars and terms of sale and purchase. The fruit that is tasted is not included in the sale and purchase agreement but is a tester. If the buyer takes the tester more than 2 and is still within reasonable limits, the seller will make sense of it. The sale and purchase is legal according to the pillars and conditions but violates the principle of buying and selling, namely dishonesty by consumers.*

*Keywords: Buying and selling, Fiqh muamalah, Gharar*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR TABEL .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian (Kualitatif Lapangan) .....	14
H. Jenis Penelitian .....	14

I. Teknik Analisis Data .....	18
J. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II TINJAUAN FIQIH MU'ĀMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH STROBERI .....	21
A. Fiqih Mu'āmalah .....	21
B. Jual Beli .....	25
1. Pengertian Jual Beli .....	25
2. Dasar hukum jual beli .....	27
C. <i>Garār</i> .....	40
1. Macam-Macam <i>Garār</i> .....	41
2. Kriteria Jual Beli <i>Garār</i> .....	45
BAB III PRAKTIK JUAL BELI STROBERI DI CEMORO SEWU KELURAHAN NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN .....	47
A. Gambaran Umum Dusun Cemoro Sewu .....	47
1. Sejarah Dusun Cemoro Sewu .....	47
2. Letak Geografis Dusun Cemoro Sewu .....	47
3. Sosial Budaya .....	48
4. Sosial Keagamaan .....	48
5. Mata Pencaharian Penduduk Dusun Cemoro Sewu .....	49
B. Data Penjual/ Pemilik Kebun Stroberi di Dusun Cemoro Sewu .....	49
C. Ketentuan Jual Beli Stroberi di Dusun Cemoro Sewu .....	54
D. Praktik Jual Beli di Dusun Cemoro Sewu .....	56
1. Praktik jual beli buah stroberi di kebun Bapak Narjo, .....	57
2. Praktik jual beli buah stroberi di kebun Bapak Pipit .....	59
3. Praktik jual beli buah stroberi di kebun Ibu Sulastri .....	60

4. Praktik jual beli buah stroberi di kebun Ibu Agus .....	62
BAB IV ANALISIS <i>FIQIH MU'ĀMALAH</i> TERHADAP JUAL BELI STROBERI PETIK LANGSUNG DI DUSUN CEMORO SEWU .....	65
A. Analisis Mekanisme Jual Beli Stroberi Petik Langsung di Dusun Cemoro Sewu .....	65
B. Analisis <i>Fiqih Mu'āmalah</i> Terhadap Jual Beli Stroberi Petik Langsung di Dusun Cemoro Sewu .....	69
BAB V PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
1. Penjual atau Pemilik kebun .....	74
2. Pembeli .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	80

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Mekanisme jual beli buah stroberi di kebun Desa Cemoro Sewu..... 65

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Rata-rata jumlah pembelian buah stroberi .....	50
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Catatan Lapangan .....	80
Lampiran 2 Pedoman Wawancara .....	82
Lampiran 3 Dokumentasi .....	96

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan saling membutuhkan dengan manusia yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain disekitarnya. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain, maka dari itu manusia disebut makhluk sosial. Begitu juga di bidang muamalah jual beli, yaitu manusia melakukan transaksi dimana penjual memberi barang yang di inginkan pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang sudah di sepakati. Pada zaman dulu transaksi jual beli dengan menukar barang dengan barang. Setelah zaman modern manusia menggunakan uang untuk transaksi jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang adakaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>1</sup>

Menurut ulama hanafiyah jual beli yaitu tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu (ijab dan Kabul) yang

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) hlm.68-69



bermanfaat. Menurut ulama hanabilah jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Menurut ulama syafiiyah jual beli yaitu akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Menurut ulama malikiyah jual beli yaitu pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bā'i* (menjual) secara mutlak menurut *'urf* (adat kebiasaan). Menurut KHES buku II bab I pasal 20 ayat 2 *bā'i* (menjual) adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran benda dengan uang. Menurut fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI / IX/ 2017 akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahannya kepemilikan objek yang dipertukarkan dan harga.<sup>2</sup>

Suatu akad jual beli dikatakan sah apabila jual beli tersebut di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang di tentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar (hak milik untuk melanjutkan akad atau membatalkannya dalam jual beli). Sebaliknya jual beli di katakan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, seperti jual yang di lakukan anak kecil, orang gila ataupun barang yang di jual adalah barang-barang yang di haramkan oleh syara', seperti darah, bangkai, babi, dan khamar.<sup>3</sup>

Jual beli disahkan oleh al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Firman Allah QS.

---

<sup>2</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranedamedia Group, 2019) hlm.63-64

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm.121-122

An- nisaa'(4): 29

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ لَا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ أَتَأْكُلُوا لَا مَنُورًا الَّذِينَ أُتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ هَالِكًا إِنَّ أَنْفُسَكُمْ أَتَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”<sup>4</sup>

Dari pengertian para ahli fiqih adalah pengetahuan tentang ilmu Syariah yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Pengambilan ilmu fiqih bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam dengan cara ijtihad.<sup>5</sup> Sedangkan muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tatacara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Yang termasuk dalam kegiatan *mu'amalah* diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya.<sup>6</sup>

*Fiqih mu'amalah* yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian *fiqih mu'amalah* lebih banyak dipahami sebagai “aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm.103

<sup>5</sup> Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019) hlm.3

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet ke I, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.3

lebih tepatnya aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.<sup>7</sup> Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam Bahasa arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).<sup>8</sup>

Dalam jual beli di Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, terdapat wisata yang baru-baru ini hits di kalangan masyarakat. Tempat tersebut termasuk daerah pegunungan yang letaknya di lereng gunung Lawu, tepatnya di perbatasan antara Karanganyar dan Magetan. Karena tempat tersebut termasuk dataran tinggi maka tanah di sana subur untuk perkebunan. Ada berbagai macam perkebunan di sana tetapi yang baru viral saat ini yaitu kebun buah stroberi. Wisata ini dikenal dengan sebuah kebun buah stroberi. Saat kita masuk ke dalam kebun tersebut tidak dipungut biaya, kita hanya membayar buah yang akan dibawa pulang.<sup>9</sup>

Ketika pengunjung berkehendak ingin membawa pulang buah stroberi pengunjung harus memetiknyanya sendiri dan bisa memilih mana buah yang segar dan sudah masak. Jika sudah selesai memetik penjual akan menimbang stroberi yang sudah dipetik oleh pembeli dengan harga Rp10.000 per ons.<sup>10</sup> Pihak

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm.2-3

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm.101

<sup>9</sup> Observasi di kebun stroberi, 27 Desember 2021.

<sup>10</sup> Observasi di kebun stroberi, 20 November 2021

pembeli memetik dulu dan dapat berapa timbang baru di bayar. Pemilik kebun memberikan tester maksimal 2 biji buah stroberi untuk dicicipi satu rombongan. Diperaturan setiap orang beli minimal 2 ons, dan di beri tester 2 biji. Disini masalahnya tanpa sepengetahuan pemilik kebun banyak pembeli yang mencicipi buah di dalam kebun lebih dari yang di tentukan. Disini pihak penjual dirugikan dengan adanya pengambilan tester berlebih tersebut. Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh penjual.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mendalami fenomena jual beli dengan sisten petik langsung yang terjadi berdasarkan tinjauan fiqih mu'amālah. Peneliti didukung oleh literatur yang sangat memadai sehingga memungkinkan untuk peneliti menyelesaikan penelitian ini dengan waktu yang sudah direncanakan. Judul yang diangkat oleh peneliti sudah relevan dengan Fakultas Syariah khususnya dalam jurusan muamalah sesuai dengan prodi yang ditekuni saat ini, Belum ada yang membahas permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk diangkat sebagai judul skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli stroberi di Cemoro Sewu, Kelurahan Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Mu'amālah terhadap praktik jual beli buah stroberi di Cemoro Sewu, Kelurahan Ngancar, Kecamatan Plaosan,

Kabupaten Magetan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya pertanyaan di atas maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana praktik jual beli strawberi di Cemoro Sewu, Kelurahan Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan dan mengetahui apakah praktik jual beli strawberi di Cemoro Sewu sesuai dengan Fiqih Mu'amalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, serta dapat digunakan untuk dua aspek yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan jual beli strawberi yang ditinjau dari fiqih mu'amalah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran bagi masyarakat muslim khususnya terhadap jual beli strawberi ditinjau dari fiqih muamalah.

### **E. Kerangka Teori**

#### **1. Fiqih Mu'amalah**

*Fiqih mu'amalah* terdiri dari kata "fiqih" dan " mu'amalah " secara Bahasa fiqih berarti al-fahmu (faham), sedangkan secara istilah fiqih berarti

ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili. *Mu'āmalah* berasal dari kata yang semakna dengan mufa'alah (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Maka dapat dipahami bahwa *fiqih mu'āmalah* adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia ekonomi.<sup>11</sup>

Perkara *mu'āmalah* yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari mana terjadinya pelanggaran syariah. Pelanggaran syariah dibagi menjadi 2 yaitu jual beli halal dan jual beli haram.

1. Jual beli halal yaitu al-imam asy-syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak.
2. Jual Beli haram yaitu para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya, diantaranya :
  - a. Haram terkait dengan akad seperti,
    - 1) Barang melanggar syariah, yaitu barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad. Seperti, benda najis, barang rusak tapi di jual, barang tidak memberi manfaat, dan

---

<sup>11</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) hlm.2-3

juga barang tidak mungkin diserahkan.

- 2) Akad melanggar syariah, contoh jual beli yang mengandung unsur riba dan *garār* dengan segala macam jenisnya. Jual beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain, *bai'ul 'inah*, *al-muhaqalah*, *al-araya*.

Sedangkan jual beli yang diharamkan karena unsur *garār* yaitu, jual-beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual beli buah yang belum masak, jual beli ikan di dalam air, jual beli wol yang masih melekat pada kambing.

Haram terkait dengan hal-hal di luar akad seperti, Dharah mutlak, yaitu jual beli budak yang memisahkan antara anak dan ibunya, jual beli perasan buah yang akan dibuat menjadi minuman khamar, jual beli *an-najsy*. melanggar larangan agama seperti, jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk shalat *jum'at*, dan jual beli mushaf kepada orang kafir.<sup>12</sup>

## 2. Jual beli

Pengertian jual beli atau perdagangan dalam fiqih disebut *al-bā'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara Bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu

---

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm.8-10

yang lain". Kata *al-bā'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syifa'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bā'i* berarti jual, tetapi juga sekaligus berarti beli.<sup>13</sup>

Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>14</sup> Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak membeli. Dengan demikian jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.<sup>15</sup>

Pertukaran kepemilikan harta antara dua belah pihak disyaratkan harus saling ridha, keikhlasan, dan telah saling merelakan. Seorang penjual telah merelakan barang jualannya kepada pembeli, sedangkan pembeli telah merelakan hartanya menjadi milik penjual. Oleh karena itu antara penjual dan pembeli harus lebih berorientasi kepada keikhlasan dan keridhaan, bukan semata keuntungan, dia tidak akan berpikir barang yang dijualnya itu

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.71-77

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet ke 5, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm.101

<sup>15</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Prenada Media Grup 2019) hlm.63



baik atau tidak, yang penting laku dan habis terjual.<sup>16</sup>

### 3. *Garār*

*Garār* yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Garār* dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjual belikan dan tidak dapat diserahkan. *Garār* terjadi apabila, kedua belah pihak tidak saling mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Menurut islam *garār* tidak merusak akad, islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Contoh jual beli *garār* ini adalah membeli atau menjual anak lembu yang masih didalam perut ibunya. Ia menjadi *garār* karena tidak dapat dipastikan sempurnakah janin yang akan dilahirkan, maka jika harga dibayar, tiba-tiba barangnya tidak sempurna hingga pembeli tidak puas hati hingga terjadi permusuhan dan keributan. Islam melarang *garār* untuk menghindari kejadian seperti ini, tetapi islam memaklumi *garār* yang sedikit yang tidak dapat dielakan.

Berikut ada beberapa pengertian *garār* yang dikemukakan para fuqaha yang maknanya hampir sama :

- a. Asy-Syarkasi dari mazhab hanafi berpendapat, al-*garār* ma yakun masnur al-aqibah ‘sesuatu yang tersembunyi akibatnya’.
- b. Al-Qarafi dari mazhab Maliki berpendapat, ashlu al- *garār* huwa al-ladzi la yudra hal tahshul am laka ath-thair fil al hawa’ wa as-samak fi al-ma’

---

<sup>16</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar’ikah Muamalahmu?*, (Yogyakarta: SALMA IDEA, 2014) hlm.2-3

‘sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak seperti burung di udara dan ikan di air.

- c. Asy-Syirazi dari mazhab syafi’i berpendapat, al- garār ma intawa’ anhamruh wa khafiy alaih ‘aqibatuh ‘sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya.
- d. Ibnu Taimiyyah berpendapat, garār ialah tidak diketahui akibatnya.
- e. Ibnu Qayyim berpendapat, garār ialah yang tidak bisa diukur penerimanya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada.
- f. Ibnu Hazm berpendapat, garār itu ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli atau penjual tidak tahu apa yang ia jual.<sup>17</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan sesuai dengan penelitian ini adalah:

*Pertama*, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang jual Beli Buah Buahan Dengan Sistem Petikan di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung” oleh Anisa Putri Sia (2019), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam skripsinya menjelaskan buah-buahan yang di jual dengan system petian, dimana buah-buahan dimasukan kedalam peti agar

---

<sup>17</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) hlm.46-47

buah tidak hancur atau rusak jika tertimbun barang lain. Tetapi dalam pelaksanaannya buah-buahan yang ada di dalam peti tidak bisa dilihat satu persatu, kualitas buah tidak menjamin apakah bagus atau tidak. Hal ini tentu diduga adanya unsur gharar di dalam praktiknya. Menurutnya jual beli buah-buahan dalam system petian harus sesuai dengan syariat Islam, dan harus ada keterbukaan antara pihak pedagang dan pembeli dalam menjelaskan kualitas dan jumlah berat barang, agar usaha yang dilakukan memberikan keberkahan.<sup>18</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu sama-sama belum mengetahui hukumnya jual beli seperti kasus diatas, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih mengacu pada buah petian sedangkan penelitian yang peneliti buat lebih mengacu pada buah yang masih didalam kebun.

*Kedua*, skripsi dengan judul “Praktik Agrowisata Kebun Stroberi Prespektif Hukum Islam (studi akad ijarah di Desa Serang Karangreja Purbalingga)” oleh Wahyu Isnaeni Arifah (2017), Jurusan Muamalah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Menyimpulkan bahwa apabila pengunjungin masuk ke perkebunan strawberi harus membayar Rp. 25.000 per orang, dengan harga tersebut pembeli sudah bisa memetik dan langsung memakan buah stroberi tersebut ditempat. Namun jika pengunjung ingin membawa pulang buah stroberi harus ditimbang terlebih dahulu dan

---

<sup>18</sup> Anisa Putri Sia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah Buahan dengan Sistem Petian (Studi Kasus Di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019, hlm.20

membayarinya lagi dengan harga perons-nya Rp 5.000 sedangkan 1 kg Rp 50.000. pada saat membayar sewa masuk perkebunan, pemilik kebun memberitahukan kepada pengunjung bahwa buah strawberi di dalam kebun miliknya sudah matang, buahnya manis dan segar kerenamemetik sendiri. Tetapi pada kenyataannya ketika pengunjung sudah masuk ke kebun ternyata strawberi di dalam kebun belum matang, ada yang masih kecil dan buah yang sudah besar ternyata sudah busuk dipohonnya. Penulis menemukan bahwa pengunjung merasa adanya ketidak jelasan dalam menyewa kebun stroberi.<sup>19</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat yaitu objek penelitian sama-sama buah dalam kebun, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini sebelum masuk kebun pengunjung dibebani biaya sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat masuk kebun tidak dibebani biaya.

*Ketiga*, jurnal dengan judul “berjudul Jual Beli dalam Konteks Kekinian” oleh Wati Susiawati (2017) dimana sebuah transaksi terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. Hasil penelitian menyatakan bahwa transaksi online saat ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli saat ini. Dengan banyaknya model transaksi jual beli saat ini kita harus lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan akad jual beli tanpa mengurangi esensi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syariat agama islam.<sup>20</sup> Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan

---

<sup>19</sup> Wahyu Isnaeni Arifah, “Praktik Agrowisata Kebun Strawberi Prespektif Hukum Islam (Studi Akad Ijarah Wisata Kebun Strawberi Di Desa Serang Karangreja Purbalingg)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.

<sup>20</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8, No.2, (November 2017) hlm.172

dilakukan yaitu sama-sama transaksi jual beli, perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam proses transaksinya penelitian sebelumnya melakukan transaksi secara online sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan transaksi yang dilakukan secara offline.

### **G. Metode Penelitian (Kualitatif Lapangan)**

Dalam penelitian ini agar dapat mencakup segala yang berkaitan dalam objek penelitian, maka digunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data deskriptif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup> Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk menemukan data dan informasi, disini penyusun terjun langsung ke lapangan dengan mempelajari suatu proses yang terjadi secara langsung, menulis, menganalisa, melaporkan dan nantinya bisa ditarik sebuah kesimpulan dari proses atau praktik tersebut.

---

<sup>21</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999) hlm.63

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan pengamatan yang dikumpulkan penulis terhadap fenomena-fenomena, data-data, kajian penelitian terdahulu dan jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

### 1. Sumber Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>22</sup> Data primer data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi atau objek penelitian. Data yang didapat yakni berupa hasil wawancara langsung dari sumber yang mudah dijangkau dan objeknya adalah penjual strawberi di Cemoro Sewu.

### 2. Sumber Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atau memberi informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan penelitian ini, baik data internal maupun eksternal.<sup>23</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yakni menyusun mengumpulkan file dokumen seperti jurnal, skripsi atau buku-buku. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, kitab Al-Qur'an, yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti atau maupun dari pihak lain yang terkait. Data

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm.106

<sup>23</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuniansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2002) hlm.149

sekunder yang diperlukan berupa teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara atau Teknik yang dirasa relevan dengan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.<sup>24</sup> Pada penelitian ini akan mengobservasi dengan cara mengamati langsung kegiatan jual beli di kebun strawberi. Peneliti hanya akan mengamati proses jual beli saja, jadi kedudukan peneliti non-participant. Selain itu juga mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi tersebut.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan sebuah penelitian yang sedang

---

<sup>24</sup> Djaali, Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2008) hlm.16

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan cara tatap muka, kemudian bisa mendengarkan langsung mengenai informasi serta keterangan lainnya. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai.<sup>25</sup>

Penyusun mencari informasi dengan bertanya langsung dengan pemilik kebun buah strawberi. Selain itu juga penyusun mewawancarai pedagang secara umum dan pembeli yang sedang berada di kebun tersebut. Sehingga penyusun mendapat informasi dari sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian akan lebih memudahkan untuk mencari data lebih dalam.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumen, baik data berupa catatan harian, memori, atau catatan penting lainnya.<sup>26</sup> Teknik dalam pengumpulan data melalui dokumentasi tentunya akan menjadi pelengkap dari kedua teknik diatas. Dengan dokumentasi penyusun bisa mendapatkan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Dokumentasi yaitu usaha untuk mengumpulkan data yang didapat

---

<sup>25</sup> Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008) hlm.119

<sup>26</sup> Eko Putro Widoyok, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hlm.40



dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Seperti profil penjual, mekanisme praktik jual belinya, serta ketentuan-ketentuan penjual dalam praktik jual belinya.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>27</sup>

### **a. Reduksi data**

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>28</sup> Peneliti akan menelaah dahulu pengumpulan data yang dilakukan, menggolongkan data-data yang relevan untuk penelitian ini dan membuang data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini.

### **b. Penyajian Data**

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informal yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hlm.280

<sup>28</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) hlm.243

dimaksud untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.<sup>29</sup> Data yang disampaikan merupakan diskripsi dari jual beli buah stroberi di tinjau dari *fiqh mu'amalah*.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi dan mungkin alur sebab akibat dan proporsisi.<sup>30</sup> Penulis akan melakukan penarikan kesimpulan secara mendasar yang didapat dari data-data yang akurat mengenai jual beli stroberi yang di tinjau dari *fiqh mu'amalah*.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BABI** Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II** Landasan teori yang menguraikan mengenai teori yang diambil dari berbagai literatur tentang pengertian jual beli, rukun jual beli,

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm 248.

<sup>30</sup> Ibid., hlm 249.

syarat sah jual beli, jenis-jenis jual beli, jenis-jenis pelanggaran jual beli.

**BAB III** Merupakan deskripsi data penelitian praktik tinjauan *fiqih mu'āmalah* terhadap jual beli stroberi di Desa Cemoro Sewu Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Bab ini menyajikan pengumpulan data di lapangan dan menjadi gambaran serta langkah awal dari penyajian bahan yang akan dianalisa dalam skripsi. Pada bab ini akan menjelaskan letak geografis, keadaan desa, keadaan social ekonomi, serta praktik pelaksanaan akad.

**BAB VI** Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan analisa dari rumusan masalah tinjauan *fiqih mu'āmalah* terhadap jual beli buah stroberi di Desa Cemoro Sewu Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

**BAB V** Adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam pembuatan skripsi, serta saran-saran yang ditujukan pada pihak yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN *FIQIH MU'ĀMALAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH STROBERI

#### A. *Fiqih Mu'āmalah*

*Fiqih mu'āmalah* terdiri dari kata “Fiqih” dan “Mu'āmalah”. Fiqih secara bahasa berarti al-fahmu (paham), sedangkan secara istilah, fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Dengan kata lain, fiqih berarti kumpulan hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil rinci. Dalam al-Qur'an atau hadis istilah hukum islam tidak kita jumpai, yang digunakan adalah kata syariah yang dalam penjabarannya melahirkan istilah fiqih. Syariah dan fiqih memiliki hubungan yang erat, karena fiqih formula yang dipahami dari syariah. Syariah tidak dipahami dengan baik tanpa melalui fiqih atau pemahaman yang memadai atau melalui ahli ijtihad ahli fiqih.

Dengan kata lain, syariah sebagai hukum islam yang murni belum tercampuri ijtihad manusia sehingga bersifat tetap sedangkan fiqih adalah hukum islam yang ijtihadi, artinya sebagai pemahaman terhadap syari'ah sehingga bersifat berkembang sesuai tuntutan ruang dan waktu yang melingkupinya. Dalam perkembangannya ulama fiqih membagi beberapa bidang yang salah satunya adalah *fiqih mu'āmalah*. *Mu'āmalah* berasal dari kata yang semakna dengan mufa'alah, yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, *fiqih*

*mu'āmalah* berarti hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.

Maka dapat dipahami bahwa *fiqih mu'āmalah* adalah hukum hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan persoalan dunia (ekonomi). Lebih singkatnya adalah hukum islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerja sesama bisnis, gadai, dan lain-lain.<sup>1</sup> Secara umum, muamalah mencakup dua aspek yang menjadi ruang lingkupnya. Kedua aspek ini yakni aspek adabiyah dan madaniyah. Aspek Adabiyah adalah segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, dan sebagainya. Aspek Madiyah mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan. Ini meliputi halal haram, syubhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemadharatan, dan lainnya. Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah al-bai (jual beli)', ar-rahn (gadai), kafalah wad dhaman (jaminan dan tanggungan), hiwalah (pengalihan hutang), as-syirkah (perkongsian), al-mudharabah (perjanjian profit dan loss sharing), alwakalah (perwakilan), al-ijarah (persewaan/ pengupahan).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017) hlm.2-3

<sup>2</sup> Macam-macam Muamalah dan Penjelasannya, Diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4681982/macam-macam-muamalah-dan-penjelasannya-dalam-islam-penting-dipahami>, pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 23.00

Adapun ayat Al-Qur'an mengenai *fiqih mu'āmalah* yaitu:

### 1. Surat Al-Mā'idah ayat 1

مُحَلِّي غَيْرِ عَلَيْكُمْ يُنَالِي مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ بِهَيْمَةِ لَكُمْ أُحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu [perjanjian sesama manusia]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."<sup>3</sup>

### 2. Surat Al-Baqarah ayat 277

خَوْفٌ وَلَا رَجَمٌ عِنْدَ أَجْرِهِمْ مِنْهُ الرِّكَاءَ وَأَتَوْا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَمِلُوا الَّذِينَ الَّذِينَ إِن يَجْزُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."<sup>4</sup>

### 3. Surat Al-Baqarah ayat 278

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنْ بَقِي مَا وَدَرُوا اللَّهُ أَنْعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman."<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Qur'an Kemenag, "Surat Al Maidah ayat 1", diakses dari, <http://quran.kemenag.go.id/surah5> diakses tanggal 28 oktober 2022 pukul 15.51

<sup>4</sup> Qur'an Kemenag, "Surat Al Baqarah ayat 277", diakses dari, <http://quran.kemenag.go.id/surah/2/277> diakses tanggal 28 oktober 2022 pukul 15.53

<sup>5</sup> Qur'an Kemenag, "Surat Al Baqarah ayat 278", diakses dari, <http://quran.kemenag.go.id/surah/2/278> diakses tanggal 28 oktober 2022 pukul 15.55

Konsep hukum ekonomi syariah berikut ini :

1. Hukum Ekonomi: Keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.
2. Ekonomi Syariah: Usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syariah.
3. Hukum Bisnis Syariah: Usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syariah.
4. Hukum Ekonomi Syariah: Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.

Berdasarkan uraian sejumlah definisi di atas dapat dipahami terdapat dua konsep yang umum muncul dalam hukum ekonomi syariah, yaitu konsep yang lebih sempit yaitu hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam, konsep yang lebih luas lagi yaitu

---

hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.<sup>6</sup>

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut *al-bā'i* menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Dalam bahasa arab *al-bā'i* digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syirā'* atau beli. Dengan demikian kata *al-bā'i* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.<sup>7</sup> Secara terminology para ulama fiqih menyampaikan definisi jual beli yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

#### a. Menurut ulama Hanafiyah

Sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya "*Fiqih Mu'āmalah*", yang mendefinisikan jual beli sebagai berikut :

*"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu." Atau "tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".*

Dari definisi diatas terkandung pengertian bahwa kata cara tertentu yang dimaksudkan Ulama' Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pranamedia Group), 2019, hlm. 1-2

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.113



membeli dari pembeli), dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual) atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjual belikan harus yang dapat bermanfaat bagi manusia.<sup>8</sup>

- b. Menurut Ulama Malikiyah jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli, yaitu perikatan (transaksi tukar menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Kedua, bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja, yaitu ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggungkannya.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah menyebutkan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan harta kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli.
- d. Menurut Ulama Hanabilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010) hlm.68

<sup>9</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) hlm.47-49.

## 2. Dasar hukum jual beli

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَالرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ هَذَا وَآخِلًا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>10</sup>

#### 2) Surat An-nisa' ayat 29:

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ لَا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ أَتَأْكُلُوا لَمْ يَنْوُوا الَّذِينَ أَيُّهَا  
يَمَارِحُ بِكُمْ كَانَ هَذَا إِنَّ أَنْفُسَكُمْ أَتَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu.”<sup>11</sup>

#### 3) Surat Al-Baqarah ayat 188:

أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيضَةٍ لِّتَأْكُلُوا بِهَا إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ أَتَأْكُلُوا وَلَا  
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِ النَّاسِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Qur'an Kemenag, “Surat Al-Baqarah ayat 275”, diakses dari <http://quran.kemenag.go.id/surah/2/275> diakses tanggal 12 oktober 2022 pukul 00.03

<sup>11</sup> Qur'an Kemenag, “Surat An-Nisa' ayat 29”, diakses dari <http://quran.kemenag.go.id/surah/4/29> , diakses tanggal 12 oktober 2022 pukul 00.05

b. Al-Hadīṣ

حُرِّمَتْ الْيَهُودَ اللَّهُ لَعَنَ: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ عَبَّاسَ ابْنَ عَن شَيْءٍ أَكَلَ قَوْمٍ عَلَى حَرَمِ إِذِ اللَّهِ وَإِنَّ أَثْمَاهَا أَكَلُوا وَفَبَاعُوهَا الشُّحُومَ عَلَيْهِمْ داود أبو و أحمد رواه هـ - ثَمَنَهُ عَلَيْهِمْ حَرَمَ

*Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).<sup>13</sup>*

اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْهُ إِذِ اللَّهُ رَضِيَ مَسْعُودِ بْنِ اللَّهِ عَبْدٍ وَعَنْ يَنْكِحَ) أَنْ مِثْلُ مَا يُسْرَهُ بَابًا وَسَبْعُونَ ثَلَاثَةَ الرَّبَا: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُحَمَّدًا مَاجَهَ ابْنُ رَوَاهُ الْمُسْلِمِ الرَّجُلِ عَرَضُ الرَّبَا أَرْبَى وَإِنَّ، أُمَّهُ الرَّجُلُ وَصَحَّحَهُ بِتَمَامِهِ وَالْحَاكِمُ

*Dari Abdullah Ibnu Mas’ud RA bahwa Nabi SAW bersabda: “Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim,” (HR Ibnu Majah).<sup>14</sup>*

<sup>12</sup> Qur’an Kemenag, “Surat Al-Baqarah ayat 188”, diakses dari <http://quran.kemenag.go.id/surah/2/188>, pada tanggal 11 oktober 2022 pukul 23.59

<sup>13</sup> Jual-Beli dalam Islam-Muhammadiyah, “Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud”, diakses dari <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/>, pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 00.19

<sup>14</sup> Diakses dari <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>, pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 00.30

مَعَ الْأَمِينِ الصَّدُوقِ التَّاجِرِ: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنِ سَعِيدِ أَبِي عَنْ  
الترمذى رواه هـ — وَالشُّهَدَاءُ وَلِصِدِّيقَيْنِ النَّبِيِّينَ

*Dari Abi Sa'id, dari Nabi Mhammad SAW bersabda:  
"Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi,  
orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi)<sup>15</sup>*

## 1. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara'. Menurut Hanafiyah, rukun Jual-beli adalah ijab dan qabul.<sup>16</sup> Rukun Jual-beli menurut jumhur ulama ada 4 yaitu: "bā'i (penjual), Mustari (pembeli), *Sighāt* (*ijāb* dan *qabūl*), dan Ma'qud'alaih (benda atau barang)".<sup>17</sup>

Rukun jual beli menurut Jumhur ulama rukun jual beli itu ada 4

- a. Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Adanya *Sighāt* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)
- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Jual-Beli dalam Islam-Muhammadiyah, "Hadis Riwayat Tirmidzi", diakses dari <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/>, pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 00.31

<sup>16</sup> Burhanuddin,S. *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2009) hlm.70

<sup>17</sup> Buchari Alma dan Dinni Juni Priansa. *Menegemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm.243

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm.71

Adanya rukun dan syarat dalam jual beli dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Syarat jual beli yaitu:

a. Syarat terbentuknya akad

- 1) Syarat para pihak yang melakukan transaksi atau akad
  - a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz.  
Transaksi yang dilakukan orang gila tidak sah. Menurut hanafiyah tidak disyaratkan balig, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz adalah sah.
  - b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan menerima.
- 2) Syarat akad , yaitu kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*.
- 3) Syarat tempat terjadinya akad, yaitu akad harus dilakukan dalam satu majelis.
- 4) Syarat barang yang dijadikan objek transaksi
  - a) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada termasuk tidak sah, begitu pula yang belum pasti adanya.
  - b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.

- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
  - d) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.
- 5) Syarat *ijāb* dan *qabūl*
- a) *Ijāb* dan *qabūl* harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berkal, mumayyiz, tahu akan hak dan kewajibannya.
  - b) Kesesuaian antara *qabūl* dengan *ijāb*, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan system pembayaran.
  - c) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.
- b. Syarat sah
- 1) Syarat umum
    - a) Barang yang harganya diketahui nyata
    - b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara, karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
    - c) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
    - d) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat menguntungkan salah satu pihak.

2) Syarat khusus

- a) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan.
- b) Diketuainya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah, dan wadi'ah.
- c) Barang dan harga penggantinya sama nilainya.
- d) Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam.
- e) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

3) Syarat tambahan

- a) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- b) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
- c) Bebas dari *garār*
- d) Bebas dari riba

c. Syarat mengikat

- 1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.

- 2) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.<sup>19</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Jual Beli

- a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid) Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.
- b. Prinsip Kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah). Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini admasing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi asymmetric information, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain

---

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 25-30



Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadelis atau penipuan.

- c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan, kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.
- d. Prinsip Keadilan Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.
- e. Prinsip Kejujuran Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan .

- f. Prinsip Kebebasan Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam . Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan ‘aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.
- g. Prinsip Akhlak/ Etika Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak

bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

- h. Prinsip Sahih Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip sah dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli.<sup>20</sup>

### 3. Hukum Jual Beli

Menurut ulama hanafiyah hukum jual beli terbagi menjadi tiga yaitu jual beli sah, jual beli batal dan jual beli fasid.<sup>21</sup>

#### a. Jual beli sah

Jual beli dikatakan sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syaratnya yang ditentukan. Namun jual beli sah dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok berikut :

1. Menyakiti penjual, pembeli atau orang lain.
2. Menyempitkan Gerakan pasar
3. Merusak ketentuan umum.<sup>22</sup>

#### b. Jual beli batal

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang melakukan

---

<sup>20</sup> Misbahul Ulum, *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-commerce di Indonesia*, Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 17, No. 1, (Maret 2020) hlm. 52-55.

<sup>21</sup> Rachmad Syafe'i, , *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm 91

<sup>22</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 159

akad bukan ahlinya, seperti orang gila dan anak kecil yang belum paham dengan jual beli.

c. Jual beli fasid

Jual beli fasid atau rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh seorang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>23</sup>

#### 4. Jual Beli Berdasarkan Harga

Jual beli berdasarkan harga di bedakan menjadi beberapa macam. Perbedaan terjadi dari cara tukar maupun penetapan harga dari barang yang di perjualbelikan. Jual beli berdasarkan harga di bedakan menjadi empat yaitu:

- 1) Jual beli murabahah (jual beli yang menguntungkan): yaitu jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan sejumlah keuntungan tertentu yang telah disepakati dalam akad.
- 2) Jual beli tauliyah (jual beli yang tidak menguntungkan): jual beli dengan harga asal (ra's al-mal) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
- 3) Jual beli wadi'ah (jual beli rugi): yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

---

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.110

- 4) Jual beli musawwamah, yaitu jual beli barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, karena penjual cenderung merahasiakan harga aslinya.<sup>24</sup>

#### **5. Jenis- jenis jual beli yang terlarang**

- a. Jual beli dengan penipuan, penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka, orang yang tertipu jelas tidak akan pernah suka karena haknya dikurangi atau dilanggar.
- b. Jual beli hashah, jual beli dengan menggunakan undian agar mendapatkan barang yang di beli sesuai dengan undian yang didapat. Jual beli seperti ini terlarang karena mengandung penipuan dan ketidakjelasan.
- c. Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, tetapi penjual menjualnya dengan manipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Jual beli seperti ini terlarang karena mengandung penipuan dan pemalsuan.
- d. Menjual barang yang sudah dibeli orang lain, barang yang sudah diberi orang lain tidak boleh dijual kembali karena barang tersebut sudah menjadi milik pembeli.
- e. Jual beli dengan cara mencegat dagangan sebelum sampai dipasar sehingga orang yang mencegatnya dapat membeli barang dengan

---

<sup>24</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.142

murah dari harga di pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

- f. Jual beli secara curang supaya harga barang lebih tinggi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya. misalnya dalam transaksi atau pelelangan. Ada penawaran atas suatu barang tertentu kemudian ada yang menawarnya dengan harga yang tinggi kemudian tidak ada niat untuk membelinya, dia berbuat demikian hanya karena memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerjasama dengan penjual maupun tidak.
- g. Jual beli barang yang diharamkan seperti, bangkai, babi, khamar, dan sebagainya. Jika Allah mengharamkan sesuatu maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya.

Q. S An-Nahl 115

عَيَّرَ اضْطُرَّ فَمَنْ ۖ بِهِ ۖ بِاللَّهِ عَيْرِلْ اَهْلًا ۚ وَمَا الْخِنْزِيرَ وَحَلْمَ وَالْدَمَّ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ اِنَّمَا  
رَحِيمٍ غَفُورٌ ۙ بِاللَّهِ فَاِنَّ عَادٍ وَّلَا بَاغٍ

*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>25</sup>*

---

<sup>25</sup> Qur'an Kemenag, “Surat An-Nahl ayat 115”, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/16/115>, diakses tanggal 25 Oktober 2022 pukul 17.09

- h. Jual beli sperma binatang, Rasulullah melarang seseorang menjual sperma binatang jantan yang digunakan untuk membuahi binatang betina sehingga dapat melahirkan.<sup>26</sup>

### C. *Garār*

*Garār* dapat didefinisikan suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang dirugikan.<sup>27</sup> Menurut Islam *garār* ini merusak akad. Demikian Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-nawawi menyatakan bahwa larangan *garār* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli *garār* ini adalah menjual anak lembu yang masih dalam perut ibunya. Menjual burung yang terbang di udara. Ia menjadi *garār* karena tidak dipastikan.

Sempurnakah janin yang ia akan lahirkan, dapatkah ditangkap burung itu. Maka, jika harga dibayar tiba-tiba barangnya tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati hingga terjadi permusuhan dan keributan. Islam melarang *garār* untuk menghindari kejadian seperti ini. Akan tetapi, Islam memaklumi *garār* yang sedikit yang tidak dapat dielakkan. Jika kedua belah pihak saling meridhai,

---

<sup>26</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 159-171

<sup>27</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publisng 2019), hlm.14

kontrak tadi secara zatnya tetap termasuk dalam kategori jual beli *garār* yang diharamkan.<sup>28</sup>

### 1. Macam-Macam *Garār*

Terdapat 3 macam bentuk jual beli *garār* :

a. *Garār Fahisy* (ketidakjelasan yang keterlaluhan)

*Garār* yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. *Garār* ini timbul 2 sebab: pertama, barang sebagai objek jual beli tidak ada. Kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanji. Sekiranya terdapat bentuk *garār* semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah menurut syara. Diantaranya transaksi dalam jual beli yang mengandung *garār* yang terlarang adalah:

- 1) Tidak dapat diserahkan yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung *garār*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang objek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.
- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual.

---

<sup>28</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 47-48



- 4) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar.
- 5) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi yaitu ada 2 macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi.
- 6) Tidak diketahui ukuran barang, tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui.
- 7) Jual beli mulamasah adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli barang.
- 8) Jual beli munabazah yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya.
- 9) Jual beli al hashah adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsungnya transaksi tersebut.
- 10) Jual beli urbun yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian.

b. *Garār Yasir* (ketidakjelasan yang minimum)

Adalah *garār* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad dan disepakati oleh ulama. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya. Ibnu

Qayyim mengatakan: “Tidak semua *garār* menjadi sebab pengharaman. *Garār* apabila ringan atau tidak mungkin dipisahkan darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena *garār* yang ada dalam perut hewan yang mengandung atau, buah terakhir yang tampak bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga *garār* yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah *garār* yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan *garār* yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”.

Dari sini dapat disimpulkan, *garār* yang diperbolehkan adalah *garār* yang ringan. Oleh karena itu Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya ada jual beli yang ada *garār*nya apabila ada hajat untuk melanggar *garār* ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau *garār*nya ringan.<sup>29</sup>

c. *Garār* yang masih diperselisihkan

*Garār* yang masih diperselisihkan adalah *garār* yang berada di tengah-tengah antara yang diharamkan dan yang diperbolehkan, sehingga para ulama berselisih pendapat didalamnya. Hal ini dikarenakan perbedaan mereka didalam menentukan apakah *garār* tersebut sedikit atau banyak,

---

<sup>29</sup> Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 87-92

apakah dibutuhkan masyarakat atau tidak, apakah sebagai barang pelengkap atau barang inti.<sup>30</sup>

Para ulama sepakat tentang keberadaan garar dalam jual beli tersebut, namun masih berbedada dalam menghukuminya. Seperti apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua ? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain sebagainya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian dari mereka diantaranya Imam Malik memandang gararnya ringan, atau tidak mungkin dilepaskan dari dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang *garārnya* besar, dan memungkinkan dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim merajihkan pendapat yang memperbolehkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan atau sedikit *garārnya*, sehingga memperbolehkan jual beli yang tidak tampak di permukaan tanah. Sedangkan Ibnu Qayyim menyatakan, jual beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak

---

<sup>30</sup> Ahmad Zain An-Najah, Jual Beli Gharar, diakses dari <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/>, pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 01.04

memiliki dua perkara tersebut, karena *garārnya* ringan dan tidak mungkin dilepas.<sup>31</sup>

## 2. Kriteria Jual Beli *Garār*

### a. *Garār* Berat

*Garār* yang bisa di hindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. Contoh *garār* berat adalah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, memesan barang untuk barang tidak pasti ada pada saat penyerahan. Menurut *‘Urf* (tradisi) *garār* ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad, dengan demikian *garār* jenis ini mengakibatkan akad menjadi fasid tidak sah).

### b. *Garār* Ringan

*Garār* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *‘Urf* Tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *garār* tersebut. Contoh seperti melihat rumah tidak melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada di dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Garār* ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai rukhsah (keringanan) dispensasi khususnya bagi para pelaku bisnis, karena *garār* itu tidak bisa

---

<sup>31</sup> Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm 93

dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa garār ringan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Adiwarman, A, Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), hlm.82-83

## **BAB III**

### **PRAKTIK JUAL BELI STROBERI DI CEMORO SEWU KELURAHAN NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN**

#### **A. Gambaran Umum Dusun Cemoro Sewu**

##### **1. Sejarah Dusun Cemoro Sewu**

Cemoro Sewu terdapat salah satu pintu gerbang pendakian untuk menuju Gunung Lawu dari jalur Jawa Timur yang lokasinya ada di Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan pada ketinggian 1.820 mdpl dan biasanya digunakan untuk para pendaki yang akan muncak. Lokasi pintu pendakian ini berada di jalur jalan provinsi Magetan-Solo melalui Tawangmangu. Lokasi Cemoro Sewu yang termasuk strategis dan bisa dicapai baik dari arah Magetan maupun Solo dengan cukup mudah dan mempunyai jarak sekitar 22 km dari plaosan atau 42 km dari kota Magetan ke arah Solo. Apalagi proyek pembangunan arah provinsi telah selesai sehingga membuat aksesibilitas untuk sampai ke lokasi objek wisata menjadi lebih mudah.<sup>1</sup>

##### **2. Letak Geografis Dusun Cemoro Sewu**

Cemoro Sewu ini terletak setelah Cemoro Kandang dan berada di wilayah Jawa Timur. Dengan ketinggian 1818 m dpl dan berada pada posisi 07° 39' 52" LS dan 111° 11' 29" BT. Disini terdapat sebuah gerbang dan loket lapor, didaerah ini ada banyak warung. Selain itu juga terdapat sebuah

---

<sup>1</sup>Artikel Desa Plaosan, Profil Dusun Cemoro Sewu diakses dari <https://ngancar.magetan.go.id/portal/berita?id=1770#:~:text=Cemoro%20Sewu%20adalah%20pintu%20gerbang,di%20jalur%20jalan%20provinsi%20antara> pada tanggal pukul 29 juli 2022 16.54

camping ground. Jalur setapak hingga pos satu sangat bagus dan berbatu serta bisa ditempuh oleh kendaraan.<sup>2</sup>

Adapun batas wilayah Dusun Cemoro Sewu :

Sebelah Utara : Desa Sukowidi

Sebelah Selatan : Desa Genilangit

Sebelah Barat : Desa Gondosuli

Sebelah Timur : Desa Plaosan

### **3. Sosial Budaya**

Dusun Cemoro Sewu merupakan salah satu dusun di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan yang penduduknya yaitu suku Jawa. Kehidupan di Dusun Cemoro Sewu masyarakatnya dapat dikatakan sangat rukun dan harmonis yang terjaga dengan baik serta saling peduli dengan lingkungan sekitar. Mayoritas penduduknya beragama Islam, Dusun Cemoro Sewu juga sebagai tempat gerbang masuk untuk pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu.

### **4. Sosial Keagamaan**

Dalam membangun masyarakat yang sejahtera agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena agama tidak hanya mengatur kehidupan manusia di dunia saja. Tetapi agama juga mengatur kehidupan manusia di akhirat, selain itu agama juga mengajarkan kita nilai-nilai moral dan mengajak setiap manusia yang ada di muka bumi untuk berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Berdasarkan pendapat

---

<sup>2</sup> Jalur pendakian Cemoro Sewu diakses dari <https://rakasmada.org/jalur-pendakian-cemoro-sewu/>, pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 13.00

Aristoteles, bahwa manusia merupakan “zoon politicon” makhluk sosial yang sangat senang hidup berkelompok tetapi manusia juga merupakan makhluk beragama (homo religious).<sup>3</sup>

## **5. Mata Pencaharian Penduduk Dusun Cemoro Sewu**

Berawal dari luasnya lahan untuk bercocok tanam, cuaca yang mendukung untuk perkebunan, serta tanah yang berada di dataran tinggi maka penduduk banyak yang berprofesi sebagai petani kebun. Mata pencaharian masyarakat di Dusun Cemoro Sewu mayoritas petani kebun. Hasil pertanian di dusun tersebut mayoritas adalah buah strawberi dan sayur-sayuran. Hampir keseluruhan masyarakat Dusun Cemoro Sewu memiliki kebun buah stroberi. Petani kebun stroberi di Dusun Cemoro Sewu menjual hasil kebun mereka dengan cara petik sendiri dan Borongan.

### **B. Data Penjual/ Pemilik Kebun Stroberi di Dusun Cemoro Sewu**

Di Dusun Cemoro Sewu inilah terdapatnya kebun buah stroberi, selain tempat wisata di sini dapat memetik buah stroberi secara langsung dari pohonnya. Berikut adalah data pemilik kebun buah stroberi petik langsung di kebun:

---

<sup>3</sup> Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara 2012) hlm.44



Tabel 1 Rata-rata jumlah pembelian buah stroberi

No	Nama Penjual	Rata-rata pembeli/bln
1	Bapak Narjo	45-50 pembeli
2	Bapak Pipit	30-40 pembeli
3	Ibu Sulastri	20-30 pembeli
4	Ibu Agus	25-35 pembeli

*Sumber : penjual buah stroberi*

Pemilik kebun Bapak Narjo menjelaskan awal mula mendirikan kebun buah stroberi dengan mengikuti kelompok tani yang dikelola oleh koperasi setempat. Kelompok tani tersebut mengambil modal dari koperasi yang ada di desa tersebut. Setelah itu para penduduk dusun Cemoro Sewu menggunakan modal tersebut untuk membuka usaha dengan membeli benih buah stroberi. Yang akhirnya menjadi kebun buah stroberi yang awalnya panen kebun tersebut hanya untuk penjual yang ada disepanjang jalan tawangmangu tersebut. Lalu semakin maraknya para wisatawan yang berkunjung ke dusun Cemoro Sewu untuk menikmati pemandangan yang ada di sana, akhirnya di tahun 2016 para pemilik kebun membuka untuk wisata petik sendiri. Kebun buah tersebut lalu dikelola secara pribadi oleh Bapak Narjo, stroberi di kebun Pak Narjo dipanen pada bulan mei sampai dengan bulan juli atau pada musim kemarau tiba. Sedangkan ketika musim hujan buah stroberi tidak bisa tumbuh dengan sempurna hanya bisa dipanen sekitar 30% saja. Jadi pembeli ramai rata-rata datang pada musim kemarau sedangkan musim penghujan sepi pengunjung

hanya sedikit pengunjung yang datang karena sedikit buah yang bagus untuk dipetik.<sup>4</sup>

Sama halnya di kebun Bapak Pipit yang memulai usaha kebun stroberi melalui koperasi seperti Bapak Narjo, di kebun Bapak Pipit juga dibuka untuk pengunjung petik sendiri yaitu pada tahun 2016. Yang awal mula kebun tersebut hanya diperjualbelikan dengan pedagang yang ada disepanjang jalan tawangmangu. Setelah berkembangnya zaman dan juga untuk menambah pemasukan biaya perekonomian kebun tersebut dibuka untuk wisata petik sendiri. Di kebun Bapak Pipit ramai pengunjung pada musim kemarau tiba. Karena ketika musim hujan stroberi tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Maka dari itu banyak pengunjung di musim kemarau. Sampai sekarang Bapak Pipit masih menjual stroberinya dengan para pedagang di tawangmangu. Tetapi juga membuka juga stroberi petik sendiri untuk para wisatawan. Di kebun Bapak Pipit 1 ons stroberi di bandrol dengan harga Rp 10.000. Ketika pengunjung masuk ke dalam kebun pengunjung diberikan keranjang kecil dan gunting untuk memetik stroberi. Setelah itu pengunjung bebas memilih stroberi yang dikehendaki dan yang di sukai oleh pengunjung. Wisata petik sendiri yang ada di Cemoro Sewu sangat digemari oleh pengunjung. Karena selain pengunjung bisa memetik buah langsung, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan yang indah disana

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Narjo, Penjual buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 1 Juli 2022, 10.00 WIB.

dan suasana yang menyenangkan sangat cocok untuk berlibur sejenak menyegarkan pikiran dan bersantai.<sup>5</sup>

Di kebun Ibu Sulastri yang memiliki luas kebun yang lebih kecil dari milik Bapak Narjo dan Bapak pipit ini tidak menjual stroberinya ke pedagang pinggir jalan. Karena pemilik kebun juga menjual stroberi dalam kemasan yang sudah di kemas di dalam mika. Dan juga ditawarkan dengan pengunjung yang berkunjung di kebun Ibu Sulastri. Penjual juga tidak mewajibkan pengunjung untuk membeli buah yang sudah di kemas di dalam kemasan. Pengunjung tetap diperbolehkan memetik stroberi di kebun tersebut. Kebun yang dibuka pada tahun 2016 ini dikelola sendiri oleh Ibu Sulastri sendiri sebagai pemilik kebun sekaligus penjual di kebun tersebut. Di sini pengunjung dipersilahkan masuk ke dalam kebun dan bebas mau memilih membeli stroberi yang sudah dalam kemasan atau mau petik sendiri. Jika mau petik sendiri pengunjung akan diberi keranjang kecil dan gunting untuk memetik sendiri buah yang ada di kebun tersebut. Pembeli juga bebas memilih buah yang diinginkan pada waktu memetic buah tersebut. Setelah pengunjung selesai memetik buah maka pengunjung harus memberikan buah yang sudah di petik itu kepada penjual untuk ditimbang dan menentukan harga. Dikebun Ibu Sulastri 1 ons buah Stroberi di bandrol dengan harga Rp10.000. Ketika masuk kedalam kebun pengunjung juga tidak dikenakan biaya apapun. Dikebun Ibu Sulastri ramai pengunjung juga pada musim kemarau. Karena pada musim kemarau banyak stroberi yang tumbuh dengan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Pipit, Penjual buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 1 Juli 2022, 12.00 WIB.

sempurna. Jika dimusim hujan stroberi tidak dapat tumbuh dengan baik. Bisa dikatakan hanya bisa panen sedikit dibandingkan pada musim kemarau yang hasil panen jauh lebih banyak.<sup>6</sup>

Kebun stroberi Ibu Agus yang memiliki luas yang hampir sama dengan kebun Ibu Sulastri juga membuka kebun untuk wisata petik sendiri juga 2016. Disini Ibu Agus selain sebagai pemilik kebun juga sebagai penjual stroberi petik sendiri. Selain membuka untuk wisata petik sendiri Ibu Agus juga menjualnya dengan penjual yang ada di sepanjang jalan tawangmangu. Jika ingin memetik langsung buah stroberi di kebun Ibu Agus pengunjung tinggal masuk ke dalam kebun dan penjual akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat pengunjung untuk memetik buah stroberi. Setelah itu pengunjung bebas memilih buah yang ingin dipetik sendiri. Saat memasuki kebun Ibu Agus pengunjung tidak dikenai biaya apapun melainkan gratis. Setelah pengunjung selesai memetik buah stroberi yang dikehendaki maka penjual akan menimbang berapa ons buah yang sudah dipetik oleh pembeli. Di kebun Ibu Agus membandrol harga stroberi per 1 ons Rp 10.000. Setelah penjual menimbang maka pembeli tinggal membayarnya. Rata-rata pengunjung datang pada musim kemarau. Karena ketika musim hujan buah stroberi akan tumbuh kurang sempurna dan buah yang akan dipetik hanya sedikit, dan ketika musim hujan buah akan cepat

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Sulastri, Penjual buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 1 Juli 2022, 11.00 WIB.

busuk walaupun belum matang. Dan pada musim kemarau buah stroberi akan berbuah sempurna dan akan mengeluarkan bau yang harum.<sup>7</sup>

### **C. Ketentuan Jual Beli Stroberi di Dusun Cemoro Sewu**

Di Dusun Cemoro Sewu terdapat kebun buah stroberi yang pemilik kebunnya menawarkan kepada pengunjung wisata petik sendiri buah stroberi di kebun langsung. Yang awalnya para pemilik kebun hanya menjualnya dengan penjual buah yang ada di sepanjang jalan tawangmangu, pada tahun 2016 pemilik kebun membuka untuk wisata petik sendiri buah stroberi di kebun langsung. Melalui media social tempat tersebut semakin terkenal dan semakin ramai pengunjung untuk berwisata disana. Bukan hanya sekedar memetik buah stroberi melainkan juga pengunjung juga dapat menikmati pemandangan yang sangat memanjakan mata. Karena tempat tersebut terdapat di lereng gunung lawu. Ketika pengunjung ingin memetik buah stroberi, pengunjung tinggal masuk di salah satu kebun, ketika masuk kebun pengunjung tidak di kenai biaya apapun, lalu pemilik kebun akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat untuk pengunjung memetik buah stroberi langsung dari pohonnya. Penjual disana sepakat untuk memberikan harga Rp 10.000 per onsnya.

Setelah diberi keranjang kecil dan gunting pengunjung juga di himbau oleh penjual boleh mencicipi buah stroberi maksimal 2 biji setelah itu pengunjung bisa memetik buah yang diinginkan sembari menikmati pemandangan yang ada disana. Tidak ada waktu tertentu yang diterapkan oleh

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Agus, Penjual buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 1 Juli 2022, 13.00 WIB.

penjual untuk berada di dalam kebun tersebut. Setelah pembeli selesai memetik buah stroberi, pembeli harus memberikan buah tersebut kepada penjual untuk ditimbang. Lalu pembeli tinggal membayar buah stroberi yang sudah dipetik tadi. Rata-rata ramai pengunjung kebun buah stroberi ini terjadi pada musim kemarau. Dimana pada waktu itu stroberi bisa tumbuh dengan segar dan sempurna serta tumbuh banyak. Karena di musim kemarau, musim yang cocok untuk mendapatkan panen yang banyak dan bagus buahnya. Disamping itu pada musim hujan petani tidak dapat panen dengan maksimal. Karena dimusim hujan buah stroberi banyak yang membusuk sebelum matang ataupun sesudah matang. Maka dari itu di musim hujan tidak banyak pengunjung yang datang karena buah yang didapat kurang memuaskan. Ketika saat musim hujan tiba petani kira-kira hanya dapat memanen sekitar 30% saja dari biasanya panen dimusim kemarau.

Seperti yang kita ketahui segala bentuk jual beli terdapat prosedurnya. Begitu juga dengan jual beli stroberi di Dusun Cemoro Sewu ini. Jual beli secara langsung atau dengan cara petik sendiri yang terjadi di Dusun Cemoro Sewu ini memiliki aturan yang harus di patuhi oleh pengunjung, yaitu pembeli hanya boleh mencicipi 2 buah stroberi yang dipetik langsung dari kebun dengan pembelian minimal 2 ons stroberi. Ketentuan ini sudah disepakati oleh para penjual yang ada di sana. Dengan itu pembeli bisa merasakan buah yang akan dibeli. Pembeli juga tidak diperbolehkan mengambil buah lebih dari tester tersebut. Karena hal tersebut bisa mengakibatkan penjual mengalami kerugian atau merugikan salah satu pihak.

#### **D. Praktik Jual Beli di Dusun Cemoro Sewu**

Masyarakat Dusun Cemoro Sewu sangat menjaga solidaritas sesamanya, rasa gotong royong yang sangat besar dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari masyarakat yang ikut merayakan haul sesepuh desa mereka. Masyarakat sangat antusias berbondong bondong ikut serta dalam acara dengan membawa bahan pangan seperti sayur dan buah buahan.

Petani kebun adalah pekerjaan yang mayoritas diminati di Dusun Cemoro Sewu, dimana daerah Cemoro Sewu merupakan daerah dataran tinggi atau pegunungan, meskipun tumpuan utama perekonomian di Dusun Cemoro Sewu adalah perkebunan, namun masyarakat dusun ini tidak hanya memprioritaskan sektor perkebunan saja, tetapi juga sektor lain yaitu seperti pedagang, dan lainnya. Sumber pengelolaan perkebunan di Dusun Cemoro Sewu, kebanyakan dari penduduk setempat mengelola lahannya atau kebun sendiri. Dilihat dari segi lahan, masyarakat sudah cukup mempunyai pendapatan dari hasil wisata petik sendiri. Selain dibuka untuk wisata petik sendiri pemilik kebun juga menjualnya dengan bentuk borongan. Biasanya pembelinya adalah penjual stroberi di sepanjang jalan tawangmangu.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat biasanya melakukan transaksi jual beli, dan salah satu transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat di Dusun Cemoro Sewu ini merupakan jual beli stroberi dengan cara petik sendiri langsung dari kebunnya. Masyarakat memilih jual beli ini karena menurut mereka dengan memanfaatkan Dusun Cemoro Sewu sebagai tempat wisata karena terdapat di lereng gunung Lawu dan terdapat juga gerbang masuk

pendakian sehingga membuat tempat tersebut menjadi ramai pengunjung dari berbagai daerah, masyarakat berfikir dengan membuka wisata petik sendiri buah stroberi bisa menambah pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Praktik jual beli stroberi secara langsung dari kebunnya masih berlaku dikalangan masyarakat sampai sekarang.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap penjual (petani) buah stroberi petik langsung didapatkan hasil sebagai berikut:

### **1. Praktik jual beli buah stroberi di kebun Bapak Narjo,**

Kebun bapak Narjo memiliki luas lahan 30x15 meter, mula-mula untuk dapat membeli stroberi di kebun Pak Narjo pengunjung dipersilahkan masuk ke dalam kebun, setelah itu pembeli diberi keranjang kecil dan gunting oleh penjual lalu pembeli bebas memetik dan memilih buah stroberi yang akan dibeli. Setelah itu pengunjung diberi tahu tentang tata tertib pengunjung selama di dalam kebun stroberi petik sendiri. Pada saat itu penjual menghimbau kepada pembeli bahwa pembeli hanya boleh mencicipi tester 2 biji buah stroberi setiap pembelian 2 ons buah stroberi. Penjual mematok harga Rp 10.000 buah stroberi per ons.<sup>9</sup> Dalam proses, pembeli sedang mengelilingi kebun untuk memilah dan memilih stroberi, ada pembeli yang mengambil buah dari pohonnya dan langsung dimakan ditempat tersebut tanpa sepengetahuan penjual atau pemilik kebun. Dari pengamatan peneliti

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Narjo, Penjual buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 10 Juli 2022, 10.00 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Narjo, Penjual buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 10 Juli 2022, 10.00 WIB.



ada pembeli yang mengambil buah secara sengaja dan langsung memakannya ditempat. Pada saat itu terjadi sekitar 2 pembeli yang melakukan hal tersebut pada waktu itu.

Berikut pendapat saudara Afif mengenai kebun Bapak Narjo, kebun itu cukup luas jadi pengunjung bisa sampil berjalan jalan menikmati suasana yang ada di sana. Untuk buahnya juga sangat besar-besar dan merah sangat memanjakan mata pengunjung. Waktu awal kita masuk kebun juga tidak dikenai biaya jadi pengunjung hanya mengeluarkan biaya untuk buah stroberi saja. Di tengah Saudara Afif sedang berkeliling kebun untuk memetik buah stroberi, saudara Afif memakan tester 4 buah stroberi, yang seharusnya hanya diperbolehkan oleh penjual 2 buah stroberi dan tanpa sepengetahuan penjual.

10

Pendapat saudara Nanda, kebun ini sangat cocok untuk pengunjung yang ingin berlibur sejenak. Proses untuk bisa mendapatkan buah stroberi juga sangat mudah. Pertama pengunjung harus masuk ke dalam kebun, nantinya penjual akan memberikan keranjang kecil dan gunting. Lalu pembeli dipersilahkan memetik buah sendiri dan boleh mencicipi buah stroberi 2 biji. Setelah memetik buah dengan puas pembeli memberikan buah yang di dalam keranjang tersebut untuk ditimbang. Lalu pembeli tinggal membayar buah yang sudah dipetik. Di tengah Saudara Nanda sedang berkeliling kebun untuk memetik buah stroberi, saudara Nanda memakan tester 3 buah stroberi, yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sudara Afif, Pembeli buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 13 Juli 2022, 11.00 WIB.

seharusnya hanya diperbolehkan oleh penjual 2 buah stroberi dan tanpa sepengetahuan penjual<sup>11</sup>

## **2. Praktik jual beli buah stroberi di kebun Bapak Pipit**

Kebun bapak Pipit memiliki luas lahan 20x15 meter, untuk dapat membeli dan memetik sendiri buah stroberi di kebun Bapak Pipit pengunjung dipersilahkan masuk ke dalam kebun, setelah pembeli masuk kedalam kebun, pembeli diberi keranjang kecil dan gunting oleh penjual sebagai alat pemotong buah dan tempat buah pada saat pengunjung menginginkan buah stroberi untuk dipetik. Saat di dalam kebun pembeli dipersilahkan bebas memetik dan memilih buah stroberi yang akan dibeli. Setelah itu pengunjung diberi tahu tentang tata tertib pengunjung selama di dalam kebun stroberi petik sendiri. Penjual mematok harga Rp 10.000 buah stroberi per ons, pada saat itu juga penjual memberikan tester 2 biji buah stroberi setiap pembelian 2 ons buah stroberi. Di kebun Bapak Pipit saya tidak menemukan pembeli yang seperti di kebun bapak Narjo. Pembeli di Kebun milik Bapak Pipit ini tertib dengan mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh penjual. Di kebun Bapak Pipit sampai selesai memetik dari kebun lalu pembeli memberikan hasil petikan buah stroberi itu kepada penjual untuk ditimbang. Dengan begitu pembeli baru bisa membawa buah hasil petikannya sendiri untuk dibawa pulang. Dan pengunjung dipersilahkan untuk keluar dari kebun.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Sudara Nanda, Pembeli buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 13 Juli 2022, 13.00 WIB

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Pipit, Penjual buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 10 Juli 2022, 10.00 WIB.

Dikebun buah Bapak pipit peneliti tidak menemukan kejanggalan yang dialami seperti di kebun buah Bapak Narjo.

Berikut pendapat Saudara Hanifah mengenai kebun Bapak Pipit, kebun itu cukup luas jadi pengunjung bisa sampil berjalan jalan menikmati suasana yang ada di sana. Untuk buahnya juga sangat besar-besar dan merah sangat memanjakan mata pengunjung. Waktu awal kita masuk kebun juga tidak di kenai biaya jadi pengunjung hanya mengeluarkan biaya untuk buah stroberi saja.<sup>13</sup>

Pendapat Saudara Yunita, kebun ini sangat cocok untuk pengunjung yang ingin berlibur sejenak. Proses untuk bisa mendapatkan buah stroberi juga sangat mudah. Pertama pengunjung harus masuk ke dalam kebun, nantinya penjual akan memberikan keranjang kecil dan gunting. Lalu pembeli dipersilahkan memetik buah sendiri dan boleh mencicipi buah stroberi 2 biji. Setelah memetik buah dengan puas pembeli memberikan buah yang di dalam keranjang tersebut untuk ditimbang. Lalu pembeli tinggal membayar buah yang sudah dipetik.<sup>14</sup>

### **3. Praktik jual beli buah stroberi di kebun Ibu Sulastri**

Kebun Ibu Sulastri memiliki luas lahan 10x15 meter, mula-mula untuk dapat membeli stroberi di kebun Ibu Sulastri pengunjung dipersilahkan masuk ke dalam kebun, setelah itu pembeli diberi keranjang kecil dan gunting

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sudara Hanifah, Pembeli buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 13 Juli 2022, 13.30 WIB

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sudara Yunita, Pembeli buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 13 Juli 2022, 13.45 WIB

oleh penjual lalu pembeli bebas memetik dan memilih buah stroberi yang akan dibeli. Setelah itu pengunjung diberi tahu tentang tata tertib pengunjung selama di dalam kebun stroberi petik sendiri. Pada saat itu juga penjual memberikan tester 2 biji buah stroberi setiap pembelian 2 ons buah stroberi. Penjual mematok harga Rp 10.000 buah stroberi per ons. Setelah pengunjung bebas memetik di dalam kebun lalu buah yang tadinya sudah dipetik dan dimasukkan keranjang ditimbang oleh pemilik kebun dan dihitung berapa ons yang sudah dipetik. Pengunjung setelah itu membayar sesuai banyak sedikitnya buah yang sudah diambil. Pengunjung juga di tawarkan oleh pemilik kebun buah stroberi yang sudah dimasukkan kemasan oleh pemilik kebun. Setelah pengunjung membayar dipersilahkan keluar dari kebun tersebut dan setelah itu pengunjung bebas melihat kondisi sekitar kebun tersebut.<sup>15</sup> Tetapi ada pembeli yang mengambil buah dari pohonnya dan langsung dimakan ditempat tersebut tanpa sepengetahuan penjual atau pemilik kebun. Peneliti melakukan pengamatan dan ternyata ada pembeli yang mengambil buah secara sengaja dan langsung memakannya ditempat. Ada sekitar 2 pembeli yang melakukan hal tersebut pada waktu itu.

Berikut pendapat saudara Rahma mengenai kebun Ibu Sulastri, kebun tersebut lebih kecil dari kebun Pak Narjo dan Bapak Pipit jadi tidak banyak pengunjung bisa berjalan dengan leluasa untuk menikmati suasana yang ada di sana. Untuk buahnya juga sangat besar-besar dan merah sangat

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Sulastri, Penjual buah stroberi Dusun Cemorsewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 10 Juli 2022, 10.00 WIB.

memanjakan mata pengunjung. Waktu awal kita masuk kebun juga tidak di kenai biaya jadi pengunjung hanya mengeluarkan biaya untuk buah stroberi saja. Saat Saudara Rahma sedang berkeliling kebun untuk memetik buah stroberi, saudara Rahma memakan tester 3 buah stroberi, yang seharusnya hanya diperbolehkan oleh penjual 2 buah stroberi dan tanpa sepengetahuan penjual<sup>16</sup>

Pendapat saudara Putri, kebun ini sangat cocok untuk pengunjung yang ingin berlibur sejenak. Proses untuk bisa mendapatkan buah stroberi juga sangat mudah. Pertama pengunjung harus masuk ke dalam kebun, nantinya penjual akan memberikan keranjang kecil dan gunting. Lalu pembeli dipersilahkan memetik buah sendiri dan boleh mencicipi buah stroberi 2 biji. Setelah memetik buah dengan puas pembeli memberikan buah yang di dalam keranjang tersebut untuk ditimbang. Lalu pembeli tinggal membayar buah yang sudah dipetik. Pada saat Saudara Putri sedang berkeliling kebun untuk memetik buah stroberi, saudara Putri memakan tester 4 buah stroberi, yang seharusnya hanya diperbolehkan oleh penjual 2 buah stroberi dan tanpa sepengetahuan penjual.<sup>17</sup>

#### **4. Praktik jual beli buah stroberi di kebun Ibu Agus**

Kebun Ibu Agus memiliki luas lahan 10x12 meter, mula-mula untuk dapat membeli stroberi di kebun Ibu Agus pengunjung dipersilahkan masuk

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sudara Rahma, Pembeli buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 18 Juli 2022, 09.00 WIB

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sudara Putri, Pembeli buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 18 Juli 2022, 09.45 WIB

ke dalam kebun, setelah itu pembeli diberi keranjang kecil dan gunting oleh penjual lalu pembeli bebas memetik dan memilih buah stroberi yang akan dibeli. Pada saat itu juga penjual memberikan tester 2 biji buah stroberi setiap pembelian 2 ons buah stroberi. Penjual mematok harga Rp 10.000 buah stroberi per ons. Pada saat pengunjung datang di kebun mula-mula masuk ke lokasi kebun buah stroberi. Setelah itu pengunjung diberi tahu tentang tata tertib pengunjung selama di dalam kebun stroberi petik sendiri. Pengunjung diberi tahu oleh pemilik jika boleh memakan tester hanya 2 buah saja. Lalu pengunjung bisa memetik stroberi sendiri dan memilih stroberi yang akan dipetik secara bebas. Pengunjung dapat memetik sepuasnya dan sebanyak-banyaknya. Dan disarankan oleh pemiliknya jika memetik buah stroberi yang sudah matang dan sekiranya sudah matang.

Setelah pengunjung bebas memetik di dalam kebun lalu buah yang tadinya sudah dipetik dan dimasukkan keranjang ditimbang oleh pemilik kebun dan dihitung berapa ons yang sudah dipetik. Pengunjung setelah itu membayar sesuai banyak sedikitnya buah yang sudah diambil. Pengunjung juga di tawarkan oleh pemilik kebun buah stroberi yang sudah dimasukkan kemasan oleh pemilik kebun. Setelah pengunjung membayar dipersilahkan keluar dari kebun tersebut dan setelah itu pengunjung bebas melihat kondisi sekitar kebun tersebut.<sup>18</sup> Dikebun buah Ibu Agus peneliti tidak menemukan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Agus, Penjual buah stroberi Dusun Cemorsewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 10 Juli 2022, 10.00 WIB.

pengunjung yang memakan buah didalam kebun. Dikebun Ibu Agus pengunjung mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh penjual.

Berikut pendapat saudara Slamet mengenai kebun Ibu Agus, kebun tersebut tidak cukup luas seperti kebun yang lainnya yang ada disana. Untuk buahnya juga sangat besar serta berwarna merah yang memanjakan mata pengunjung. Waktu awal kita masuk kebun juga tidak dikenai biaya jadi pengunjung hanya mengeluarkan biaya untuk buah stroberi saja.<sup>19</sup>

Pendapat saudara Ahmad, kebun ini sangat cocok untuk pengunjung yang ingin berlibur sejenak. Proses untuk bisa mendapatkan buah stroberi juga sangat mudah. Pertama pengunjung harus masuk ke dalam kebun, nantinya penjual akan memberikan keranjang kecil dan gunting. Lalu pembeli dipersilahkan memetik buah sendiri dan boleh mencicipi buah stroberi 2 biji. Setelah memetik buah dengan puas pembeli memberikan buah yang di dalam keranjang tersebut untuk ditimbang. Lalu pembeli tinggal membayar buah yang sudah dipetik.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sudara Slamet, Pembeli buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 18 Juli 2022, 10.10 WIB

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sudara Ahmad, Pembeli buah stroberi Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 18 Juli 2022, 10.45 WIB

## BAB IV


### ANALISIS *FIQIH MU'ĀMALAH* TERHADAP JUAL BELI STROBERI

#### PETIK LANGSUNG DI DUSUN CEMORO SEWU

##### A. Analisis Mekanisme Jual Beli Stroberi Petik Langsung di Dusun Cemoro

###### Sewu

Mekanisme jual beli buah stroberi di kebun Desa Cemoro Sewu



Gambar 1

Mekanisme jual beli buah stroberi di kebun Desa Cemoro Sewu

Jual beli petik sendiri di kebun stroberi ini dibuka pada tahun 2016. Sebelumnya perkebunan yang ada di sana hanya diperjualbelikan untuk pedagang yang ada di pinggiran jalan di sepanjang jalan tawangmangu. Selain untuk menambah penghasilan dilihat dari potensi wilayah yang ramai akan pengunjung karena terdapat pintu masuk pendakian, dan banyak juga orang-orang yang pergi ke sana hanya untuk menikmati pemandangan yang asri di Cemoro sewu untuk menikmati pemandangan yang indah, maka pemilik kebun



memutuskan untuk membuka kebun tersebut menjadi wisata kebun buah stroberi petik langsung.

Maraknya tempat wisata saat ini menjadi peluang usaha untuk warga setempat yang memiliki perkebunan. Di Dusun Cemoro Sewu ada wisata petik sendiri buah stroberi, lahan tersebut dimiliki oleh perorangan sehingga perkotak kebun stroberi dimiliki oleh orang yang berbeda. Pemilik kebun tersebut yaitu warga sekitar Cemoro Sewu sendiri. Sebelum adanya wisata petik sendiri itu, pemilik kebun menjual stroberi kepada penjual yang ada di sepanjang jalan tawangmangu. Beberapa tahun kemudian pemilik kebun membuka tempat tersebut untuk wisata kebun buah stroberi petik sendiri.

Mula-mula untuk dapat membeli buah stroberi pengunjung dipersilahkan masuk ke dalam kebun, setelah itu pembeli diberi keranjang kecil dan gunting oleh penjual. Lalu pembeli bebas memetik dan memilih buah stroberi yang akan dibeli. Setelah itu pengunjung diberi tahu tentang tata tertib pengunjung selama di dalam kebun stroberi petik sendiri. Pada saat itu penjual menghimbau kepada pembeli bahwa pembeli hanya boleh mencicipi tester 2 biji buah stroberi setiap pembelian 2 ons buah stroberi. Penjual mematok harga Rp 10.000 buah stroberi per ons. Setelah selesai memetik buah stroberi pengunjung memberikan buah yang dipetik kepada penjual untuk ditimbang. Setelah ditimbang pengunjung tinggal membayarnya.

Jual beli adalah salah satu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah

dibenarkan oleh syariat, dan disepakati. Yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal yang ada hubungannya dengan jual beli.<sup>1</sup> Pelaksanaan jual beli maupun perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dengan tujuan salah satunya agar manusia dapat berpenghasilan. Hal ini merupakan upaya guna memenuhi kebutuhan suatu kehidupan yang lebih sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi.<sup>2</sup>

Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iyah dan hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.<sup>3</sup> Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli harus dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada penjual maupun pembeli.<sup>4</sup> Transaksi jual beli dalam *fiqih mu'amalah*, kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan akad yang sesuai dengan Al-Qur'an dan *Hadīs*. Pelaksanaan akad tersebut bertujuan untuk meniadakan penipuan, persengketaan atau segala macam dampak negative yang timbul dari adanya transaksi.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 89.

<sup>2</sup> Dewi Sri Indriati, *Penerapan Khyiar Dalam Jual Beli*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, (Surakarta) Vol. 2 No. 2, 2004, hlm. 5

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 177

<sup>4</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015. Hlm 255

Sebagai umat muslim, ketika melakukan transaksi jual beli harus sesuai ajaran islam. Yaitu harus terpenuhinya rukun jual beli, Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli :

1. Para pihak yang bertransaksi
2. Sighāt (lafal ijab dan qabul)
3. Barang yang diperjualbelikan
4. Nilai tukar pengganti barang.<sup>5</sup>

Jual beli stroberi petik langsung yang ada di Dusun Cemoro Sewu sudah memenuhi rukun jual beli. Namun dalam praktiknya, pihak yang melakukan transaksi yaitu pembeli di kebun Bapak Narjo memakan tester yang berlebih.<sup>6</sup> Disisi lain di kebun Ibu Sulastri pembeli ada yang memakan tester berlebih waktu di dalam kebun, pembeli juga melakukan hal tersebut dengan sengaja. Disaat itu penjual tidak mengetahui hal tersebut yang dilakukan oleh pembeli.<sup>7</sup>

Perbuatan tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Hanya saja belum memenuhi prinsip dalam jual beli dimana tidak adanya kejujuran dari konsumen tersebut, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *garār* ringan karena ada pembeli di kebun Bapak Narjo mengambil tester secara berlebih, yaitu Saudara Afif mengambil tester 4 dan Saudara Nanda mengambil tester 3 tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Di kebun Ibu Sulastri juga terdapat pembeli yang

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.71

<sup>6</sup> Wawancara dengan Pembeli buah stroberi di kebun Bapak Narjo Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 13 Juli 2022, 11.00 WIB.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pembeli, Pembeli buah stroberi di kebun Ibu Sulastri Dusun Cemoro Sewu Kabupaten Magetan, *Wawancara pribadi*, tanggal 18 Juli 2022, 09.00 WIB

mengambil tester secara berlebih yaitu, saudara rahma mengambil tester 3 dan saudara Putri mengambil tester 4 buah stroberi. Hal tersebut tidak diketahui oleh pemilik kebun. Penjual sudah memberikan tester yang sudah ditetapkan. Tetapi sebagian pengunjung ada yang mengambil secara berlebih tester tersebut. Dalam hal ini selaku pemilik kebun memaklumi yang dilakukan oleh pembeli, karena pembeli hanya mengambil 3 sampai 4 tester saja. Oleh karena itu jual beli tersebut mengandung unsur *garār* ringan dimana penjual memaklumi hal tersebut dan penjual juga tidak merasa dirugikan karena masih dalam kadar yang wajar.

#### **B. Analisis *Fiqih Mu'āmalah* Terhadap Jual Beli Stroberi Petik Langsung di Dusun Cemoro Sewu**

Praktik yang dilakukan untuk membeli stroberi di Dusun Cemoro Sewu adalah pengunjung dipersilahkan masuk ke dalam kebun, setelah itu pembeli diberi keranjang kecil dan gunting oleh penjual lalu pembeli bebas memetik dan memilih buah stroberi yang akan dibeli. Setelah itu pengunjung diberi tahu tentang tata tertib pengunjung selama di dalam kebun stroberi petik sendiri. Pada saat itu penjual menghimbau kepada pembeli bahwa pembeli hanya boleh mencicipi tester 2 biji buah stroberi setiap pembelian 2 ons buah stroberi. Penjual mematok harga Rp 10.000 buah stroberi per ons.

Hal yang dilakukan oleh pembeli tersebut tidak diketahui oleh penjual. Dan jika buah yang sudah dimakan di dalam kebun akan di masukan kedalam timbangan sudah tidak bisa karena sudah dimakan. Penjual maupun pembeli tidak mengetahui berapa kadar buah yang dimakan. Hal ini termasuk

ketidajujuran pembeli ketika memetik di dalam kebun. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW

يَدُهُ فَأَدْخَلَ طَعَامٍ صُبْرَةَ عَلَى مَرٍّ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلَ أَنْ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ  
يَارَسُوْلَ السَّمَاءِ أَصَابَتْهُ قَالَ الطَّعَامِ صَاحِبِ يَا مَا هَذَا فَقَالَ بَلَاءٌ أَصَابِعُهُ فَنَالَتْ فِيهَا  
مَسْلَمٌ رَوَاهُ هـ - مِثْنِي فَلَيْسَ عَشٌّ مَنْ النَّاسِ يَرَاهُ كَيْ الطَّعَامِ فَوْقَ جَعَلْتَهُ أَفْلًا قَالَ اللهُ

*“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw lewat pada setumpukan makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan ? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang ? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golongananku”.* (HR. Muslim)<sup>8</sup>

Penjual sudah menghimbau kepada pembeli akan peraturan yang telah di tetapkan di tempat tersebut. Disini penjual memberikan tester kepada pembeli. Cara penjual memberikan tester yaitu dengan membebaskan pembeli memilih dari kebun langsung mana buah yang akan dijadikan tester. Setelah selesai mengambil buah untuk dimakan sebagai tester lalu pembeli berkeliling kebun untuk memetik buah stroberi. Pada waktu itulah pembeli mengambil buah dan memakannya langsung tanpa sepengetahuan penjual.

Dalam *fiqih mu'āmalah* syarat yang dijadikan objek transaksi, yaitu:

1. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata.

Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada berarti tidak sah, begitu pula dengan barang yang belum pasti adanya.

---

<sup>8</sup> Jual -Beli dalam Islam, diakses dari <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dilarang/#:~:text=Jual%20beli%20Ihtikar%20adalah%20salah,jual%20beli%20dengan%20sistem%20penimbunan>, pada tanggal 17 November 2022 pukul 21.00 WIB

2. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
3. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
4. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.<sup>9</sup>

Praktik jual beli yang terjadi di dalam kebun Bapak Narjo dan Ibu Sulastri tersebut jual beli tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Hanya saja belum memenuhi prinsip dalam jual beli dimana tidak adanya kejujuran dari konsumen tersebut. Rasulullah melarang sikap dadan perilaku negative ketika melakukan jual beli, diantaranya jual beli yang mengandung unsur penipuan.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

مَعْشُوشٌ هُوَ فَإِذَا فِيهِ يَدُهُ أَدْخَلَ، طَعَامًا يَبِيعُ بِرَجُلٍ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ مَرَّ  
عَشَّ مَنْ مِنَّا لَيْسَ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ

*“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melewati seseorang yang menjual makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, ternyata ia menipu, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Orang yang menipu (berbuat curang) bukan dari golongan kami.’”<sup>10</sup>*

Perbuatan yang dilakukan oleh pembeli di kebun Bapak Narjo dan Ibu Sulastri dengan mengambil tester secara berlebih dapat menimbulkan

---

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 25-30

<sup>10</sup> Diakses dari <https://almanhaj.or.id/2821-kitab-jual-beli-1.html> , pada tanggal 16 November 2022 pukul 22.00 WIB

kekecewaan dan kerugian terhadap salah satu pihak yaitu penjual tetapi penjual memaklumi hal tersebut. Jual beli tersebut dapat dikatakan sah karena penjual memaklumi hal yang terjadi. Hal tersebut bisa dikatakan penipuan karena pembeli mengambil tester secara berlebih tanpa sepengetahuan penjual, itu termasuk ketidakjujuran pembeli saat melakukan transaksi jual beli, yang akan mengakibatkan kerugian salah satu pihak yaitu penjual.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai analisis pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya :

1. Praktik yang dilakukan untuk membeli stroberi di Dusun Cemoro Sewu adalah pengunjung dipersilahkan masuk ke dalam kebun, setelah itu pembeli diberi keranjang kecil dan gunting oleh penjual lalu pembeli bebas memetik dan memilih buah stroberi yang akan dibeli. Setelah itu pengunjung diberi tahu tentang tata tertib pengunjung selama di dalam kebun stroberi petik sendiri. Pada saat itu penjual menghimbau kepada pembeli bahwa pembeli hanya boleh mencicipi tester 2 biji buah stroberi setiap pembelian 2 ons buah stroberi. Penjual mematok harga Rp 10.000 buah stroberi per ons. Hal yang dilakukan oleh pembeli tersebut tidak diketahui oleh penjual. Dan jika buah yang sudah dimakan di dalam kebun akan di masukan kedalam timbangan sudah tidak bisa karena sudah dimakan. Penjual maupun pembeli tidak mengetahui berapa kadar buah yang dimakan.
2. Jual beli stroberi petik langsung yang ada di Dusun Cemoro Sewu menurut *fiqih mu'āmalah* sudah memenuhi rukun jual beli. Namun dalam praktiknya, pihak yang melakukan transaksi yaitu pembeli di kebun Bapak Narjo dan Ibu Sulastri tersebut memakan tester yang berlebih waktu di dalam kebun, pembeli melakukan hal tersebut dengan sengaja. Disini penjual tidak mengetahui hal tersebut yang dilakukan oleh pembeli. Tetapi penjual



memaklumi hal tersebut karena masih dalam batas wajar atau pembeli hanya mengambil 3 sampai 4 biji buah stroberi. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *garār* ringan karena pembeli mengambil tester secara berlebih tanpa sepengetahuan penjual tetapi penjual memaklumi hal tersebut. Penjual sudah memberikan tester yang sudah ditetapkan. Tetapi sebagian pengunjung ada yang mengambil secara berlebih tester tersebut. Jual beli tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Hanya saja belum memenuhi prinsip dalam jual beli dimana tidak adanya kejujuran dari konsumen tersebut. Dan itu yang menyebabkan adanya *garār ringan*, karena buah yang sudah dimakan di dalam kebun jika akan di masukan kedalam timbangan sudah tidak bisa karena sudah dimakan. Penjual maupun pembeli tidak mengetahui berapa kadar buah yang dimakan. Tetapi disisi lain penjual memaklumi hal yang terjadi tersebut.

## **B. Saran**

Dengan adanya kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak penjual dan pembeli. Saran-saran tersebut diantaranya:

### **1. Penjual atau Pemilik kebun**

- a. Alangkah lebih baiknya penjual memberi tulisan di setiap tempat kebun agar pembeli tidak mengambil buah seenaknya. Pemilik kebun hanya memberikan peraturan kepada pembeli secara tersirat, jadi pembeli masih bisa mendapat peluang untuk mengambil buah seenaknya.

- b. Setiap pemilik kebun lebih baik sesekali mengecek ke setiap tempat agar pembeli selalu diawasi oleh pemilik kebun agar tidak melakukan pelanggaran dalam pemetikan buah stroberi.

## **2. Pembeli**

- a. Pembeli harus lebih bisa menghormati aturan yang telah dibuat oleh penjual. Walaupun penjual hanya memberikan aturan secara lisan saja, tetapi sebagai pembeli yang baik harus bisa mentaati peraturan tersebut.
- b. Pembeli juga sebaiknya berperilaku jujur dimanapun tempatnya. Karena islam telah mengajarkan jika melakukan jual beli tidak boleh didasarkan oleh kebohongan. Yang terjadi di salah satu kebun buah stroberi tersebut bisa merugikan penjual dari sisi penghasilannya. Jadi sebagai sesama manusia sebaiknya kita tidak merugikan orang lain apalagi dengan hal yang disengaja.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A, Adiwarmarman, Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015.
- A, Gufron, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Alma, Buchari dan Dinni Juni Priansa. *Menegemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Furchan, Arief, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*, Yogyakarta: SALMA IDEA, 2014.
- Harun, *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara 2012.
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta : Kencana, 2015.
- Indranata, Iskandar, *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akutansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2002.

- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muljono, Djaali Pudji, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- Qur'an Kemenag, "Surat Al Maidah ayat 1", diakses dari, <http://quran.kemenag.go.id/surah5> diakses tanggal 28 oktober 2022 pukul 15.51
- Qur'an Kemenag, "Surat Al Baqarah ayat 277", diakses dari, <http://quran.kemenag.go.id/surah/2/277> diakses tanggal 28 oktober 2022 pukul 15.53
- Qur'an Kemenag, "Surat Al Baqarah ayat 278", diakses dari, <http://quran.kemenag.go.id/surah/278> diakses tanggal 28 oktober 2022 pukul 15.55
- Qur'an Kemenag, "Surat Al-Baqarah ayat 275", diakses dari <http://quran.kemenag.go.id/surah/2/275> diakses tanggal 12 oktober 2022 pukul 00.03
- Qur'an Kemenag, "Surat An-Nisa' ayat 29", diakses dari <http://quran.kemenag.go.id/surah/4/29> , diakses tanggal 12 oktober 2022 pukul 00.05
- Qur'an Kemenag, "Surat Al-Baqarah ayat 188", diakses dari <http://quran.kemenag.go.id/surah/2/188> , pada tanggal 11 oktober 2022 pukul 23.59

Qur'an Kemenag, "Surat An-Nahl ayat 115", diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/16/115>, diakses tanggal 25 Oktober 2022 pukul 17.09

Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pranedamedia Group, 2019.

Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Susanto, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2009.

Syafe'I, Rachmad, *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Wahab, Muhammad Abdul, *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising 2019.

Widoyok, Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

## **JURNAL**

Susiawati Wati,"*Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8, No.2, (November 2017), hlm 172.

Jual-Beli dalam Islam-Muhammadiyah, "Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud", diakses dari <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/> , pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 00.19

Diakses dari <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>, pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 00.30.

Jual-Beli dalam Islam-Muhammadiyah, "Hadis Riwayat Tirmidzi", diakses dari <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/>, pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 00.3.

## **SKRIPSI**

Sia, Anisa Putri. 2019. dalam Skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam*

*Tentang Jual Beli Buah Buahan dengan Sistem Petian (Studi Kasus Di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*”(Skripsi UIN Raden Intan Lampung.

Arifah, Wahyu Isnaeni. 2017. dalam skripsinya yang berjudul “*Praktik Agrowisata Kebun Strawberi Prespektif Hukum Islam (Studi Akad Ijarah Wisata Kebun Strawberi Di Desa Serang Karangreja Purbalingg)*” (Skripsi IAIN Purwokerto.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### Lampiran 1 Catatan Lapangan

#### **CATATAN LAPANGAN**

Lokasi Observasi : Kebun Buah Stroberi Dusun Cemoro Sewu

Waktu : 20 November 2021

Observer : Peneliti

#### Catatan

Pada tanggal 20 November 2021 peneliti menjalani observasi pada pelaksanaan jual beli buah stroberi. Peneliti melakukan pengamatan tentang tata cara jual beli buah stroberi tersebut. Pada saat peneliti melakukan pengamatan terdapat beberapa pengunjung yang datang dari berbagai daerah untuk berwisata, membeli buah stroberi dengan cara memetic sendiri.

Pada saat itu terdapat beberapa pembeli yang sudah diberikan penjelasan tentang tata tertib memetic buah stroberi. Adapun tata tertib memetic buah stroberi contohnya hanya boleh mengambil tester 2 sampai 3 buah saja. Pada saat itu saat peneliti melakukan observasi mendapati salah satu pengunjung yang pada waktu itu mencicipi tester lebih dari tata tertib. Penjual buah tidak mengetahui akan hal itu karena pengunjung yang agak ramai serta penjual sedang melakukan perawatan kebun buah stroberi.

Praktik buah stroberi pada waktu itu pengunjung yang datang dipersilahkan masuk kedalam kebun lalu diberi wadah dan gunting untuk memetic buah stroberi.

Setelah itu pengunjung diberi tahu tata tertib selama memetik buah di dalam kebun. Setelah itu pengunjung dipersilahkan untuk menimbang buah tersebut dan setelah itu buah stroberi yang sudah dipetik boleh dibawa pulang.



## Lampiran 2 Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA****A. Penjual 1**

1. Bagaimana proses jual beli di kebun buah stroberi tersebut ?

Jawab : Ketika pengunjung ingin memetik buah stroberi, pengunjung tinggal masuk di salah satu kebun, ketika masuk kebun pengunjung tidak di kenai biaya apapun, lalu pemilik kebun akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat untuk pengunjung memetic buah stroberi langsung dari pohonnya. Setelah diberi keranjang kecil dan gunting pengunjung juga di himbau oleh penjual boleh mencicipi buah stroberi maksimal 2 biji setelah itu pengunjung bisa memetik buah yang diinginkan sembari menikmati pemandangan yang ada disana.

2. Apakah ada prosedur untuk pembelian di dalam kebun tersebut ?

Jawab : pembeli hanya boleh mencicipi 2 buah stroberi yang dipetik langsung dari kebun dengan pembelian minimal 2 ons stroberi.

3. Bagaimana cara pengunjung mengetahui akan peraturan di kebun buah tersebut ?

Jawab : ketika pengunjung diberi keranjang dan gunting oleh penjual, penjual memberi tahu pengunjung tentang prosedur di dalam kebun stroberi.

4. Bulan apa saja panen buah stroberi di kebun ini ?

Jawab : Pada musim kemarau sekitar bulan mei sampai bulan agustus

5. Berapa harga stroberi per *ons* ?

Jawab : Harganya Rp. 10.000

6. Pada bulan apa di kebun stroberi ramai pengunjung ?

Jawab : kira-kira pada bulan mei sampai bulan agustus, karena pada saat itu kebun disini banyak buahnya.

## **B. Penjual 2**

1. Bagaimana proses jual beli di kebun buah stroberi tersebut ?

Jawab : Ketika pengunjung ingin memetik buah stroberi, pengunjung tinggal masuk di salah satu kebun, ketika masuk kebun pengunjung tidak di kenai biaya apapun, lalu pemilik kebun akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat untuk pengunjung memetic buah stroberi langsung dari pohonnya. Setelah diberi keranjang kecil dan gunting pengunjung juga di himbau oleh penjual boleh mencicipi buah stroberi maksimal 2 biji setelah itu pengunjung bisa memetik buah yang diinginkan sembari menikmati pemandangan yang ada disana.

2. Apakah ada prosedur untuk pembelian di dalam kebun tersebut ?

Jawab : pembeli hanya boleh mencicipi 2 buah stroberi yang dipetik langsung dari kebun dengan pembelian minimal 2 ons stroberi.

3. Bagaimana cara pengunjung mengetahui akan peraturan di kebun buah tersebut ?

Jawab : ketika pengunjung diberi keranjang dan gunting oleh penjual, penjual memberi tahu pengunjung tentang prosedur di dalam kebun stroberi.

4. Bulan apa saja panen buah stroberi di kebun ini ?

Jawab : Pada musim kemarau sekitar bulan mei sampai bulan agustus

5. Berapa harga stroberi per *ons* ?

Jawab : Harganya Rp. 10.000

6. Pada bulan apa di kebun stroberi ramai pengunjung ?

Jawab : kira-kira pada bulan mei sampai bulan agustus, karena pada saat itu kebun disini banyak buahnya.

### **C. Penjual 3**

1. Bagaimana proses jual beli di kebun buah stroberi tersebut ?

Jawab : Ketika pengunjung ingin memetik buah stroberi, pengunjung tinggal masuk di salah satu kebun, ketika masuk kebun pengunjung tidak di kenai biaya apapun, lalu pemilik kebun akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat untuk pengunjung memetik buah stroberi langsung dari pohonnya. Setelah diberi keranjang kecil dan gunting pengunjung juga di himbau oleh penjual boleh mencicipi buah stroberi maksimal 2 biji setelah itu pengunjung bisa memetik buah yang diinginkan sembari menikmati pemandangan yang ada disana.

2. Apakah ada prosedur untuk pembelian di dalam kebun tersebut ?

Jawab : pembeli hanya boleh mencicipi 2 buah stroberi yang dipetik langsung dari kebun dengan pembelian minimal 2 ons stroberi.

3. Bagaimana cara pengunjung mengetahui akan peraturan di kebun buah tersebut ?

Jawab : ketika pengunjung diberi keranjang dan gunting oleh penjual, penjual memberi tahu pengunjung tentang prosedur di dalam kebun stroberi.

4. Bulan apa saja panen buah stroberi di kebun ini ?

Jawab : Pada musim kemarau sekitar bulan mei sampai bulan agustus

5. Berapa harga stroberi per *ons* ?

Jawab : Harganya Rp. 10.000

6. Pada bulan apa di kebun stroberi ramai pengunjung ?

Jawab : kira-kira pada bulan mei sampai bulan agustus, karena pada saat itu kebun disini banyak buahnya.

#### **D. Penjual 4**

1. Bagaimana proses jual beli di kebun buah stroberi tersebut ?

Jawab : Ketika pengunjung ingin memetik buah stroberi, pengunjung tinggal masuk di salah satu kebun, ketika masuk kebun pengunjung tidak di kenai biaya apapun, lalu pemilik kebun akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat untuk pengunjung memetic buah stroberi langsung dari pohonnya. Setelah diberi keranjang kecil dan gunting pengunjung juga di himbau oleh

penjual boleh mencicipi buah stroberi maksimal 2 biji setelah itu pengunjung bisa memetik buah yang diinginkan sembari menikmati pemandangan yang ada disana.

2. Apakah ada prosedur untuk pembelian di dalam kebun tersebut ?

Jawab : pembeli hanya boleh mencicipi 2 buah stroberi yang dipetik langsung dari kebun dengan pembelian minimal 2 ons stroberi.

3. Bagaimana cara pengunjung mengetahui akan peraturan di kebun buah tersebut ?

Jawab : ketika pengunjung diberi keranjang dan gunting oleh penjual, penjual memberi tahu pengunjung tentang prosedur di dalam kebun stroberi.

4. Bulan apa saja panen buah stroberi di kebun ini ?

Jawab : Pada musim kemarau sekitar bulan mei sampai bulan agustus

5. Berapa harga stroberi per *ons* ?

Jawab : Harganya Rp. 10.000

6. Pada bulan apa di kebun stroberi ramai pengunjung ?

Jawab : kira-kira pada bulan mei sampai bulan agustus, karena pada saat itu kebun disini banyak buahnya.

#### **A. Pembeli 1**

1. Bagaimana proses jual beli stroberi di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : Ketika pengunjung ingin memetik buah stroberi, pengunjung tinggal masuk di salah satu kebun, ketika masuk kebun

pengunjung tidak di kenai biaya apapun, lalu pemilik kebun akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat untuk pengunjung memetik buah stroberi langsung dari pohonnya. Setelah diberi keranjang kecil dan gunting pengunjung juga di himbau oleh penjual boleh mencicipi buah stroberi maksimal 2 biji setelah itu pengunjung bisa memetik buah yang diinginkan sembari menikmati pemandangan yang ada disana.

2. Apa saja syarat dan ketentuan untuk melakukan jual beli di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : pembeli hanya boleh mencicipi 2 buah stroberi yang dipetik langsung dari kebun dengan pembelian minimal 2 ons stroberi.

3. Berapa harga buah stroberi per onsnya ?

Jawab : harga per ons stroberi disini Rp 10.000. dan di setiap kebun harga per onsnya sama

4. Apakah ada minimal pembelian buah stroberi ?

Jawab : ada, yaitu minimal pembelian 1 ons

5. Ketika masuk ke dalam kebun apakah pembeli dikenakan biaya masuk ?

Jawab ; tidak, pembayaran dilakukan hanya ketika pengunjung membeli buah stroberi.

## **B. Pembeli 2**

1. Bagaimana proses jual beli stroberi di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : Ketika pengunjung ingin memetik buah stroberi, pengunjung tinggal masuk di salah satu kebun, ketika masuk kebun pengunjung tidak di kenai biaya apapun, lalu pemilik kebun akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat untuk pengunjung memetic buah stroberi langsung dari pohonnya. Setelah diberi keranjang kecil dan gunting pengunjung juga di himbau oleh penjual boleh mencicipi buah stroberi maksimal 2 biji setelah itu pengunjung bisa memetik buah yang diinginkan sembari menikmati pemandangan yang ada disana.

2. Apa saja syarat dan ketentuan untuk melakukan jual beli di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : pembeli hanya boleh mencicipi 2 buah stroberi yang dipetik langsung dari kebun dengan pembelian minimal 2 ons stroberi.

3. Berapa harga buah stroberi per onsnya ?

Jawab : harga per ons stroberi disini Rp 10.000. dan disetiap kebun harga per onsnya sama

4. Apakah ada minimal pembelian buah stroberi ?

Jawab : ada, yaitu minimal pembelian 1 ons

5. Ketika masuk ke dalam kebun apakah pembeli dikenakan biaya masuk ?

Jawab ; tidak, pembayaran dilakukan hanya ketika pengunjung membeli buah stroberi.

### **C. Pembeli 3**

1. Bagaimana proses jual beli stroberi di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : Ketika pengunjung ingin memetik buah stroberi, pengunjung tinggal masuk di salah satu kebun, ketika masuk kebun pengunjung tidak di kenai biaya apapun, lalu pemilik kebun akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat untuk pengunjung memetic buah stroberi langsung dari pohonnya. Setelah diberi keranjang kecil dan gunting pengunjung juga di himbau oleh penjual boleh mencicipi buah stroberi maksimal 2 biji setelah itu pengunjung bisa memetik buah yang diinginkan sembari menikmati pemandangan yang ada disana.

2. Apa saja syarat dan ketentuan untuk melakukan jual beli di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : pembeli hanya boleh mencicipi 2 buah stroberi yang dipetik langsung dari kebun dengan pembelian minimal 2 ons stroberi.

3. Berapa harga buah stroberi per onsnya ?

Jawab : harga per ons stroberi disini Rp 10.000. dan disetiap kebun harga per onsnya sama

4. Apakah ada minimal pembelian buah stroberi ?

Jawab : ada, yaitu minimal pembelian 1 ons

5. Ketika masuk ke dalam kebun apakah pembeli dikenakan biaya masuk ?

Jawab ; tidak, pembayaran dilakukan hanya ketika pengunjung membeli buah stroberi.



#### **D. Pembeli 4**

1. Bagaimana proses jual beli stroberi di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : Ketika pengunjung ingin memetik buah stroberi, pengunjung tinggal masuk di salah satu kebun, ketika masuk kebun pengunjung tidak di kenai biaya apapun, lalu pemilik kebun akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat untuk pengunjung memetic buah stroberi langsung dari pohonnya. Setelah diberi keranjang kecil dan gunting pengunjung juga di himbau oleh penjual boleh mencicipi buah stroberi maksimal 2 biji setelah itu pengunjung bisa memetik buah yang diinginkan sembari menikmati pemandangan yang ada disana.

2. Apa saja syarat dan ketentuan untuk melakukan jual beli di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : pembeli hanya boleh mencicipi 2 buah stroberi yang dipetik langsung dari kebun dengan pembelian minimal 2 ons stroberi.

3. Berapa harga buah stroberi per onsnya ?

Jawab : harga per ons stroberi disini Rp 10.000. dan disetiap kebun harga per onsnya sama

4. Apakah ada minimal pembelian buah stroberi ?

Jawab : ada, yaitu minimal pembelian 1 ons

5. Ketika masuk ke dalam kebun apakah pembeli dikenakan biaya masuk ?

Jawab ; tidak, pembayaran dilakukan hanya ketika pengunjung membeli buah stroberi.

#### **E. Pembeli 5**

1. Bagaimana proses jual beli stroberi di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : Ketika pengunjung ingin memetik buah stroberi, pengunjung tinggal masuk di salah satu kebun, ketika masuk kebun pengunjung tidak di kenai biaya apapun, lalu pemilik kebun akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat untuk pengunjung memetic buah stroberi langsung dari pohonnya. Setelah diberi keranjang kecil dan gunting pengunjung juga di himbau oleh penjual boleh mencicipi buah stroberi maksimal 2 biji setelah itu pengunjung bisa memetik buah yang diinginkan sembari menikmati pemandangan yang ada disana.

2. Apa saja syarat dan ketentuan untuk melakukan jual beli di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : pembeli hanya boleh mencicipi 2 buah stroberi yang dipetik langsung dari kebun dengan pembelian minimal 2 ons stroberi.

3. Berapa harga buah stroberi per onsnya ?

Jawab : harga per ons stroberi disini Rp 10.000. dan disetiap kebun harga per onsnya sama

4. Apakah ada minimal pembelian buah stroberi ?

Jawab : ada, yaitu minimal pembelian 1 ons

5. Ketika masuk ke dalam kebun apakah pembeli dikenakan biaya masuk ?

Jawab ; tidak, pembayaran dilakukan hanya ketika pengunjung membeli buah stroberi.

#### **F. Pembeli 6**

1. Bagaimana proses jual beli stroberi di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : Ketika pengunjung ingin memetik buah stroberi, pengunjung tinggal masuk di salah satu kebun, ketika masuk kebun pengunjung tidak di kenai biaya apapun, lalu pemilik kebun akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat untuk pengunjung memetik buah stroberi langsung dari pohonnya. Setelah diberi keranjang kecil dan gunting pengunjung juga di himbau oleh penjual boleh mencicipi buah stroberi maksimal 2 biji setelah itu pengunjung bisa memetik buah yang diinginkan sembari menikmati pemandangan yang ada disana.

2. Apa saja syarat dan ketentuan untuk melakukan jual beli di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : pembeli hanya boleh mencicipi 2 buah stroberi yang dipetik langsung dari kebun dengan pembelian minimal 2 ons stroberi.

3. Berapa harga buah stroberi per onsnya ?

Jawab : harga per ons stroberi disini Rp 10.000. dan di setiap kebun harga per onsnya sama

4. Apakah ada minimal pembelian buah stroberi ?

Jawab : ada, yaitu minimal pembelian 1 ons

5. Ketika masuk ke dalam kebun apakah pembeli dikenakan biaya masuk ?

Jawab ; tidak, pembayaran dilakukan hanya ketika pengunjung membeli buah stroberi.

### **G. Pembeli 7**

1. Bagaimana proses jual beli stroberi di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : Ketika pengunjung ingin memetik buah stroberi, pengunjung tinggal masuk di salah satu kebun, ketika masuk kebun pengunjung tidak di kenai biaya apapun, lalu pemilik kebun akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat untuk pengunjung memetic buah stroberi langsung dari pohonnya. Setelah diberi keranjang kecil dan gunting pengunjung juga di himbau oleh penjual boleh mencicipi buah stroberi maksimal 2 biji setelah itu pengunjung bisa memetik buah yang diinginkan sembari menikmati pemandangan yang ada disana.

2. Apa saja syarat dan ketentuan untuk melakukan jual beli di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : pembeli hanya boleh mencicipi 2 buah stroberi yang dipetik langsung dari kebun dengan pembelian minimal 2 ons stroberi.

3. Berapa harga buah stroberi per onsnya ?

Jawab : harga per ons stroberi disini Rp 10.000. dan disetiap kebun harga per onsnya sama

4. Apakah ada minimal pembelian buah stroberi ?

Jawab : ada, yaitu minimal pembelian 1 ons

5. Ketika masuk ke dalam kebun apakah pembeli dikenakan biaya masuk ?

Jawab ; tidak, pembayaran dilakukan hanya ketika pengunjung membeli buah stroberi.

#### **H. Pembeli 8**

1. Bagaimana proses jual beli stroberi di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : Ketika pengunjung ingin memetik buah stroberi, pengunjung tinggal masuk di salah satu kebun, ketika masuk kebun pengunjung tidak di kenai biaya apapun, lalu pemilik kebun akan memberikan keranjang kecil dan gunting sebagai alat untuk pengunjung memetic buah stroberi langsung dari pohonnya. Setelah diberi keranjang kecil dan gunting pengunjung juga di himbau oleh penjual boleh mencicipi buah stroberi maksimal 2 biji setelah itu pengunjung bisa memetik buah yang diinginkan sembari menikmati pemandangan yang ada disana.

2. Apa saja syarat dan ketentuan untuk melakukan jual beli di kebun Cemoro Sewu ?

Jawab : pembeli hanya boleh mencicipi 2 buah stroberi yang dipetik langsung dari kebun dengan pembelian minimal 2 ons stroberi.

3. Berapa harga buah stroberi per onsnya ?

Jawab : harga per ons stroberi disini Rp 10.000. dan disetiap kebun harga per onsnya sama

4. Apakah ada minimal pembelian buah stroberi ?

Jawab : ada, yaitu minimal pembelian 1 ons

5. Ketika masuk ke dalam kebun apakah pembeli dikenakan biaya masuk ?

Jawab ; tidak, pembayaran dilakukan hanya ketika pengunjung membeli buah stroberi.

Lampiran 3 Dokumentasi

**DOKUMENTASI**



**Kebun buah stroberi**



**Penjual menimbang buah pembeli**



**Penjual menimbang buah pembeli**



**Kebun buah stroberi**



**Pembeli memetik buah stroberi**



**Pemilik kebun buah stroberi**



**Pengunjung memetik buah stroberi**